



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAIKAL RIFKIH;**
Tempat lahir : Dongkas;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun /08 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Muara Jaya, Kel. Muara Jaya,
kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, Prov.
Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ARNI, SH., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari KANTOR HUKUM ARNI YONATHAN SH & PARNERTS, berkantor di Jalan Tirta Darma No. 24, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 039/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftar dikepaniteraan tanggal 3 Juni 2024 Nomor 268/Pid.TPK/2024/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tertanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tertanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL RIFKIH, **telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa HAIKAL RIFKIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan**;
3. Menghukum Terdakwa HAIKAL RIFKIH **membayar uang pengganti** yang mana semula nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa senilai Rp609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur, menjadi **sebesar Rp579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** dari total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang** untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa HAIKAL RIFKIH untuk **membayar denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Barang Bukti :
Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EMPING, dkk.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) **yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024, yaitu** dengan segala kerendahan hati saya sampaikan bahwa saya tetap pada hal-hal yang saya akui di muka persidangan dan tidak membenarkan hal yang tidak saya akui menyampaikan bahwa saya telah melakukan hal-hal yang saya ketahui dalam pekn saya, jika ada hal-hal yang dianggap salah mohon untuk diluruskan dengan cara yang sebaik-baiknya mungkin sebab saya hanya seorang anak muda yang masi memiliki bayak keterbatasan secara pengetahuan maupun pengalaman.

Sejak kecil saya dilatih oleh orang tua saya untuk menjadi manusiawi yang jujur, saya selalu di didik agar menjadi laki-laki dan manusia yang bertanggungjawab, sehingga adai kata dalam proses peradilan ini saya kemudian dinyatakan bersalah oleh ya

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Mulia Majelis Hakim dan dihukumm maka dengan segala kerendahan hati saya meminta agar hukuman yang nanti diberikan kepada saya agar dapat diringankan

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap nota pembealaan (pleidoi) Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 73/P.4.36/Ft.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut :

Sebagaimana dalam proses persidangan sebelumnya dimana Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** selaku Direktur CV. Lintas data Prima, berdasarkan surat pernyataan Direktur Utama dengan Nomor Akta Pendirian Nomor 81 Juni 2020 Nomor Kemenkumham: AHU-0032430-AH-01.14 Tahun 2020, yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa **HAIKAL RIFKIH sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), dan RUSDI AKBAR (Daftar Pencarian Orang) tidak melakukan kewajiban berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan dalam pelaksanaan dan pemasangannya. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab*

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut : Pasal 6 Huruf h yang berbunyi : *Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan*, Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi : *Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan teknis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran Dana Bantuan bersifat Khusus Kabupaten (BKK) ke masing-masing Desa yang berada di wilayah Kab. Luwu Timur senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana peruntukan dan pelaksanaannya berdasar Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

- Bahwa anggaran BKK tersebut salah satu peruntukannya dapat dilaksanakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diprioritaskan pada jalan poros /utama di Desa tersebut.
 - b) Untuk Desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN.
 - c) Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa.
 - d) Menggunakan tiang dari galvanis.
 - e) Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan.
 - f) Menggunakan lampu LED.
 - g) Dengan pertimbangan tehnis, Desa dapat menggunakan PJU dari PLTS.
 - h) Pengadaan PLTS/PLN diutamakan melalui e-katalog.
 - i) Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi , gambar dan rencana anggaran biaya (RAB)
 - j) Bergaransi minimal 5 Tahun.
- Bahwa terdapat 6 Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana BKK Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang pada pokonya menyampaikan calon penyedia PJU Tenaga Surya melalui Surat Nomor: 131/144/DPMD, tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Nomor 027/549/DPMD tanggal 12 September 2022 yang mengusulkan calon Penyedia PJU Tenaga Surya yang terdaftar di e-Katalog, surat tersebut diedarkan oleh Saksi HALSEN (selaku pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur) diantaranya :
 1. PT. Albarokah Jaya Surya
 2. PT. Abhinaya Rawi Sahwita

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 6



3. Tumba Utama
 4. Lintas Data Prima
 5. PT. Agraprana Energi Indonesia
 6. PT. Belawae Pratama Mandiri
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat jenis PJU terpasang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan atau barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam penawaran, Perusahaan tersebut adalah CV. Lintas Data Prima dimana Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima sesuai dengan surat mandat dan pernyataan kesepakatan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh CV. Lintas Data Prima.
 - Bahwa awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan iklan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program "Luwu Timur Terang" merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa. Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, Saksi EMPING mengajak teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut.
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman yang berisi tentang Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima untuk melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

N O.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA S ATUAN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw D C 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 7



3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

- Bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :
 - a) Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan.
 - b) Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima.
 - c) Memberikan hadiah ketika bersepakat ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil meyakinkan 21 (dua puluh satu) Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 (dua puluh satu) desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp3.363.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan masing-masing rincian nama Desa, jumlah unit yang diadakan, harga satuan dan jumlah harga sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah	Harga	Jumlah Harga	Nomor	Tanggal
-----	-----------	--------	-------	--------------	-------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(unit)	satuan (Rp)	(Rp)	Kontrak	Kontrak
1.	Lumbewe	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Agustus 2022
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	13.TPKD-LR/XI/2022	8 November 2022
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	01/DST/KW	25 Agustus 2022
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-	22 Juli 2022
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	-	22 Juli 2022
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	25/DTB/KW	22 Agustus 2022
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	050/1147.a/DW-KM	4 November 2022
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	050/1125.a/DM-KM	4 November 2022
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Juli 2022
11.	Tampinna	10	17.000.000	170.000.000	-	2 Desember 2022
12.	Tawakua	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	-	12 Oktober 2022
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	005/PKD-DMR/IX/2022	20 September 2022
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	-	-
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	-	25 November 2022
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022 2022

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 9



18.	Langkea Raya	8	17.000.000	136.000.000	-	8 November 2022
19.	Matompi	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DS/MTP	1 November 2022
20.	Timampu	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DS/TMP	1 November 2022
21.	Rante Angin	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DRA/2022	7 November 2022
	Jumlah	199		3.363.000.000		

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dan menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, menjaminkan produknya serta berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO yang ada agar dapat memperoleh keuntungan yang besar dan tidak sah dari pelaksanaan PJU oleh CV Lintas Data Prima.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut, kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang.
- Bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000 (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU,

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian :

- a) Rp6.750.000 (modal pembelian PJU 1 set)
 - b) Rp2.300.000 (pemotongan pajak)
 - c) Rp4.000.000 (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima)
 - d) Rp3.750.000 (untuk keuntungan dan biaya operasional)
- Bahwa ketika pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima Terdakwa dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU diSaksikan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap bahwa spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU. Setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa.
 - Bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
 - Bahwa para Kepala Desa mendapatkan uang hadiah dari CV Lintas Data Prima melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp441.289.000,- (empat ratus

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita dan dijadikan sebagai barang bukti :

No.	Nama Desa	Jumlah (unit)	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah Hadiah/Fee
1.	Lumbewe	10	17.000.000	170.000.000	22.000.000
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	14.000.000
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	18.000.000
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	23.100.000
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	25.000.000
11.	Tampinna	10	17.000.000	170.000.000	28.889.000
12.	Tawakua	10	17.000.000	170.000.000	28.750.000
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	21.000.000 7.000.000
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	15.000.000
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 12



			0		
18.	Langkea Raya	8	17.000.00 0	136.000.000	21.600.000
19.	Matompi	10	17.000.00 0	170.000.000	28.000.000
20.	Timampu	10	17.000.00 0	170.000.000	27.000.000
21.	Rante Angin	10	17.000.00 0	170.000.000	11.950.000
	Jumlah	199		3.363.000.00 0	441.289.00 0

- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp609.935.000 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%.
 - Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi.
- Bahwa keuntungan dari perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 13



Pasal 6 Huruf h yang berbunyi : *Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.*

Pasal 14 : *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
 - b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
 - c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
 - d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.*
- Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b. Penggunaan Dana BKK untuk Penerangan Jalan memenuhi ketentuan antara lain :
 - *Menggunakan tiang dari galvanis*
 - *Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan.*
 - *Menggunakan lampu LED*
 - *Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog;*
 - *Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB).*
 - *Bergaransi minimal 5 (lima) tahun.*
 - Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :

Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berpendapat bahwa terjadi kerugian keuangan Negara akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menimbulkan kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar **Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu)** dengan kerugian yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa senilai **Rp609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH bertindak selaku Direktur CV. Lintas Data Prima berdasarkan surat pernyataan Direktur Utama dengan Nomor Akta Pendirian Nomor 81 Juni 2020 Nomor Kemenkumham: AHU-0032430-AH-01.14 Tahun 2020, yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa HAIKAL RIFKIH **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS (terdakwa dalam berkas

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah/splitzing), dan RUSDI AKBAR (Daftar Pencarian Orang) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni tidak melakukan kewajiban berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan dalam pelaksanaan dan pemasangannya. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut : Pasal 6 Huruf h yang berbunyi : *Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan*, Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi : *Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan teknis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun, sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.405.935.000,-** (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran Dana Bantuan bersifat Khusus Kabupaten (BKK) ke masing-masing Desa yang berada di wilayah Kab. Luwu Timur senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana peruntukan dan pelaksanaannya berdasar Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
- Bahwa anggaran BKK tersebut salah satu peruntukannya dapat dilaksanakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diprioritaskan pada jalan poros /utama di Desa tersebut.
 - b) Untuk Desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN.
 - c) Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa.
 - d) Menggunakan tiang dari galvanis.
 - e) Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan.
 - f) Menggunakan lampu LED.
 - g) Dengan pertimbangan tehnis, Desa dapat menggunakan PJU dari PLTS.
 - h) Pengadaan PLTS/PLN diutamakan melalui e-katalog.
 - i) Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi , gambar dan rencana anggaran biaya (RAB)
 - j) Bergaransi minimal 5 Tahun.
- Bahwa terdapat 6 Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana BKK Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang pada pokonya menyampaikan calon

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia PJU Tenaga Surya melalui Surat Nomor: 131/144/DPMD, tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Nomor 027/549/DPMD tanggal 12 September 2022 yang mengusulkan calon Penyedia PJU Tenaga Surya yang terdaftar di e-Katalog, surat tersebut diedarkan oleh Saksi HALSEN (selaku pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur) diantaranya :

1. PT. Albarokah Jaya Surya
2. PT. Abhinaya Rawi Sahwita
3. Tumba Utama
4. Lintas Data Prima
5. PT. Agraprana Energi Indonesia
6. PT. Belawae Pratama Mandiri

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat jenis PJU terpasang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan atau barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam penawaran, Perusahaan tersebut adalah CV. Lintas Data Prima dimana Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima sesuai dengan surat mandat dan pernyataan kesepakatan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh CV. LDP.
- Bahwa awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan iklan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa. Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING. Saksi EMPING mengajak teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR membuat surat mandat dan pernyataan kesepakatan tersebut kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima untuk

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SA TUAN (RP)		
1	Lampu Led Philips 58000 Mw DC 12 Volt 1 20 Chip	1	Unit	4.800.000		
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000		
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 6000 mAh 1 2.8 V	1	Unit	1.200.000		
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750		
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000		
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000		
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000		
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000		
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000		
Total				14.778.750		
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250		
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000		
12	Biaya Penanganan Barang			110.000		
Total RAB				17.000.000		
No.	Nama Desa	Jumlah (unit)	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak
1.	Lumbewe	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Agustus 2022
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	13.TPKD- LR/XI/2022	8 November 2022
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	01/DST/KW	25 Agustus 2022
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-	22 Juli 2022
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	-	22 Juli 2022
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	25/DTB/KW	22 Agustus 2022
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	050/1147.a/DW- KM	4 November 2022
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	050/1125.a/DM- KM	4 November 2022
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Juli 2022
11.	Tampinna	10	17.000.000	170.000.000	-	2 Desember

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 19



No.	Nama Desa	Luas (Ha)	Nilai Per Ha (Rp)	Total Nilai (Rp)	Keputusan	Tanggal
						2022
12.	Tawakua	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	-	12 Oktober 2022
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	005/PKD-DMR/IX/2022	20 September 2022
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	-	-
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	-	25 November 2022
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
18.	Langkea Raya	8	17.000.000	136.000.000	-	8 November 2022
19.	Matompi	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DS/M TP	1 November 2022
20.	Timampu	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DS/T MP	1 November 2022
21.	Rante Angin	10	17.000.000	170.000.000	001/TPKD/DRA/2022	7 November 2022
	Jumlah	199		3.363.000.000		

- Bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :
 - a) Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan.
 - b) Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima.
 - c) Memberikan hadiah ketika bersepakat ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 (dua puluh satu) Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 199 titik pada 21 (dua puluh satu) desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp3.363.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan masing-masing rincian nama Desa, jumlah unit yang diadakan, harga satuan dan jumlah harga sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah (unit)	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah Hadiah/Fee
1.	Lumbewe	10	17.000.000	170.000.000	22.000.000
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	14.000.000
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	18.000.000
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	23.100.000
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	25.000.000
11.	Tampinna	10	17.000.000	170.000.000	28.889.000
12.	Tawakua	10	17.000.000	170.000.000	28.750.000
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	21.000.000 7.000.000
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	15.000.000
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
18.	Langkea Raya	8	17.000.000	136.000.000	21.600.000
19.	Matompi	10	17.000.000	170.000.000	28.000.000
20.	Timampu	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
21.	Rante Angin	10	17.000.000	170.000.000	11.950.000
	Jumlah	199		3.363.000.000	441.289.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dan menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, menjaminkan produknya serta berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO yang ada agar dapat memperoleh keuntungan yang besar dan tidak sah dari pelaksanaan PJU oleh CV Lintas Data Prima.
- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH dalam melakukan pelaksanaan PJU di Desa-desa di Luwu Timur dengan cara membeli barang yang mereka tawarkan dalam kontrak hanya kepada bengkel perseorangan yang tidak mempunyai standar spesifikasi dalam pembuatan PJU yang selanjutnya menjadi produk CV. Lintas Data Prima dengan rincian sebenarnya :

- Pipa 4 Inchi	Rp. 960.000	: 2	=	Rp. 480.000,-
- Pipa 3 Inchi	Rp. 750.000	: 2	=	Rp. 375.000,-
- Pipa 2,5 Inchi	Rp. 640.000	: 5	=	Rp. 128.000,-
- Pipa 2 Inchi	Rp. 445.000	: 4	=	Rp. 111.000,-
- Siku 4 x 4	Rp. 130.000	: 2	=	Rp. 65.000,-
- Besi 8 Ful	Rp. 120.000	: 2	=	Rp. 60.000,-
- Besi 12 Ful	Rp. 140.000	: 3	=	Rp. 46.000,-
- Baut 12	Rp. 6.000		=	Rp. 6.000,-
- Baut 10	Rp. 2.000		=	Rp. 2.000,-
- Angkur 4 biji	Rp. 300.000		=	Rp. 300.000,-
- Besi plat 12 mm	Rp. 168.000		=	Rp. 168.000,-
- Besi strep 3x3	Rp. 85.000	: 4	=	Rp. 21.250,-
- Besi strep 7x6	Rp. 330.000	: 12	=	Rp. 27.500,-
- Sewa bending			=	Rp. 35.000,-
- Sewa lubang plat			=	Rp. 35.000,-
- Sewa kerja			=	Rp. 350.000,-
- Sewa Mobil			=	Rp. 50.000,-
- Cat	Rp. 337.000	: 7	=	Rp. 48.000,-
- Mata gurinda	Rp. 120.000	: 5	=	Rp. 24.000,-
- Listrik			=	Rp. 35.000,-
- Sewa klem			=	Rp. 35.000,-
- Thiner	Rp. 230.000	: 8	=	Rp. 28.000,-
- Kawat las	Rp. 170.000	: 7	=	Rp. 17.000,-

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 22



- Deradul Rp. 170.000 : 20 = Rp. 8.500,-
Total pekerjaan tiang = Rp. 2.455.000.-
Total harga lampu dan solar cell = Rp. 3.400.000,-
Total keseluruhan = Rp. 5.855.000,-

- Bahwa dari perbuatan tersebutlah Terdakwa HAIKAL RIFKIH dapat memperoleh keuntungan yang besar sehingga dapat membagi beberapa keuntungannya kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang.
- Bahwa Terdakwa I EMPING, Terdakwa II IRFAN, Terdakwa III IDRIS dan RUSDI selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp 17.000.000,-/tiang sesuai dengan tertera dalam kontrak.
- Bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000 (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian :
 - a) Rp. 6.750.000 (modal pembelian PJU 1 set)
 - b) Rp. 2.300.000 (pemotongan pajak)
 - c) Rp. 4.000.000 (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima)
 - d) Rp. 3.750.000 (untuk keuntungan dan biaya operasional)
- Bahwa ketika pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima Terdakwa dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU diSaksikan oleh pihak desa.
Pihak desa menganggap bahwa spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 23



karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU.

Setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa.

- Bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)/ unit setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa para Kepala Desa mendapatkan uang hadiah dari CV Lintas Data Prima melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah yang sudah disita dan dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp. 609.935.000 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%.
 - Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 24



tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi.

- Bahwa keuntungan dari perbuatan Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut: Pasal 6 Huruf h yang berbunyi : *Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.*
Pasal 14 : *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
 - a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
 - b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
 - c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
 - d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.*
 - Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b. Penggunaan Dana BKK untuk Penerangan Jalan memenuhi ketentuan antara lain :
 - *Menggunakan tiang dari galvanis*
 - *Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan.*
 - *Menggunakan lampu LED*
 - *Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog;*

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 25



- *Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB).*
- *Bergaransi minimal 5 (lima) tahun.*
- Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :
Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui.
- Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berpendapat bahwa terjadi kerugian keuangan Negara akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa HAIKAL RI FKIH bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menimbulkan kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar **Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu)** dengan kerugian yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa senilai **Rp609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 , Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SAPUIUDDIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dimintai keterangannya terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi jelaskan Tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Rante Angin adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana pekerjaan PJU berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 170.000.000 pekerjaan 10 unit PJU;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengadaan PJU, ada penawaran dari beberapa pihak penyedia;
- Bahwa Saksi memilih CV Lintas Data Prima karena CV tersebut menjamin bahwa produknya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan sesuai dengan PTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran dilakukan secara tunai dengan 2 kali pembayaran dan diterima oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang ditemani oleh Saksi IDRIS;
- Bahwa Saksi menerima uang senilai Rp 28.000.000 sebagai hadiah dari CV lintas Data Prima yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama dengan Saksi IDRIS;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Rante Angin didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Desa Rante Angin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/TPKD/DRA/2022 tanggal 7 November 2022 antara TPKD dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima yang berjumlah 10 unit;
- Bahwa kami memilih CV. Lintas Data Prima (LDP) terpilih sebagai pihak penyedia pada pekerjaan pengadaan PJU Desa Rante Angin karena Saksi hanya melihat surat rekomendasi yang telah dibuat oleh Dinas PMD;
- Bahwa Terhadap pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Desa Rante Angin oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan dan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 27



pendampingan oleh Saksi termasuk titik pemasangan tiang, Saksi 100 % mempercayakan kepada CV. Lintas Data Prima terkait spesifikasi PJU karena Saksi tidak paham terkait spesifikasi seperti tiang, lampu dll;

- Bahwa hanya terhadap penyampaian Laporan lisan saja dan dokumentasi kepada kami;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan susunan pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Rante Angin sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari:
Alia Dg. Patobo;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan adalah secara tunai dengan 2 kali pembayaran setelah lampu selesai pengerjaan, pertama 8 unit Rp 96.000.000,- kemudian 2 unit Rp 24.000.000,-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran yakni Bendahara Desa di Kantor Desa dan disaksikan langsung oleh Saksi sendiri selaku Kepala Desa;
- Bahwa kami sempat menerima Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya menyampaikan calon penyedia PJU Tenaga Surya melalui Surat Nomor : 131/144/DPMD tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Nomor : 027/549/DPMD tanggal 12 September 2022 yang mengusulkan calon penyedia PJU Tenaga Surya yang terdaftar di e-katalog, yaitu :
 - PT. Albarokah Jaya Surya;
 - PT. Abhinaya Rawi Sahwita;
 - Tumba Utama;
 - Lintas Data Prima;
 - PT. Agraprana Energi Indonesia;
 - PT. Belawae Pratama Mandiri;

Saat itu ada beberapa yang menawarkan kepada Saksi baik secara langsung maupun melalui Whataspp, dari CV. Lintas Data Prima membawa proposal untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Desa Berbasis Tenaga Surya dengan Penawaran sebagai berikut :

1. PJU SEMI TWO IN ONE 100-150 dengan harga Rp 17.000.000,- dan generasi selama 5 Tahun dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Power 58000Mw;
 - Solar Panel 120 WP Poly/Mono;
 - Material Alumunium Alloy;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 28



- Waterproof IP-67;
- Panjang 6-7 meter;

Dengan detail bahan yang akan digunakan dalam perancangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Berbasis Tenaga Surya sebagai berikut:

- Tiang Monopole/Oktagon (Galvanis anti karat);
- Lampu Solar Cell Tenaga Surya All in One/Two In One;
- Mal Landasan Tiang Uk. 30x39 cm;
- Dalam lubang landasan tiang (Ankure) 80 cm;

2. Saksi MARIANUS ROMBE BUNGA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dimintai keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Langkea Raya adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pengawasan;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Langkea Raya didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pembangunan PJU berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus Tahun anggaran 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada penawaran yang masuk dari pihak penyedia untuk pengerjaan PJU;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari beberapa pihak penyedia, CV Lintas Data Prima dipilih karena adanya jaminan secara lisan bahwa bahan sudah sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa pembayaran 1 unit PJU adalah sebesar Rp. 17.000.000,- yang langsung dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran secara tunai sebesar Rp 136.000.000 kepada CV Lintas Data Prima dibayarkan dirumah bersama dengan bendahara;
- Bahwa pengawasan pengerjaan PJU dilakukan hanya sebatas mulai dari

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 29



pemasangan angkur selebihnya terkait spesifikasi mempercayakan sepenuhnya ke CV Lintas Data Prima;

- Bahwa setelah pengerjaan selesai, ada hadiah yang diterima sebesar Rp 21.600.000 sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Langkea Raya dilakukan pada saat rapat Musrebang pada tingkat Desa tahun 2021 untuk membalas usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 8 (delapan) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 8 (delapan) unit adalah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa susunan pelaksana Kegiatan dalam Penggunaan BKK di Desa Langkea Raya sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - Agustinus Siallo, S.Kep, namun saat ini sudah diganti dan masih proses perekrutan;
 - Masdar selaku Pendamping Teknis;
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge			250.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 30



		3	Meter	
6.	Socket Bridge			50.000
		2	Unit	
7.	Bracket Pv			900.000
		1	Unit	
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				17.000.000

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Desa Langkea Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dengan total pemasangan PJU di Desa Langkea Raya adala 8 unit;
- Bahwa kami memilih CV. Lintas Data Prima (LDP) sebagai Pihak Penyedia pada pekerjaan Pengadaan PJU Desa Langkea Raya karena hanya CV LDP yang mampu untuk melakukan pengerjaan di akhir tahun selain itu dari pihak CV. Lintas Data Prima menjamin kalau barangnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang di persyaratkan;
- Bahwa uang tersebut sudah Saksi kembalikan, Saksi menitipkan uang tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dan Saksi mengembalikan uang hadiah tersebut karena Saksi takut uang itu merupan bentuk dari pengurangan spesifikasi terhadap pekerjaan PJU yang diduga dilakukan oleh pihak CV. Lintas Data Prima dari hasil audit inspektorat Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak paham terhadap spesifikasinya, Saksi hanya mempercayakan seratus persen kepada CV. Lintas Data Prima, karena Saksi sebagai Kepala desa paham sama sekali terkait spesifikasi yang ada;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 31



- Bahwa Saksi hanya mengerti terkait kondisi lampu, apakah menyala dengan terang atau tidak, dan lampu pemasangan CV. Lintas Data Prima ini menyala dengan terang, terkait item yang lain Saksi tidak tahu, Saksi tidak mempunyai keahlian untuk memastikan item yang terpasang sesuai spesifikasi atau tidak, namun yang Saksi dengar terhadap beberapa item yang terdapat kemahalan harga;

3. Saksi RUSTAM : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Matompi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Matompi didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pembangunan PJU berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus Tahun anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp 170.000.000,00;
- Bahwa pemilihan CV Lintas Data Prima sebagai pihak penyedia karena adanya SPK dengan CV Lintas Data Prima.
- Bahwa terjadi pengerjaan PJU sepenuhnya diserahkan ke CV Lintas Data Prima tanpa adanya pengawasan karena diluar daripada kemampuan;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp 170.000.000;
- Bahwa pembayaran dilakukan bersama bendahara dan diterima oleh Saksi IDRIS dan Saksi EMPING di kantor desa;
- Bahwa alasan mereka menerima tawaran CV Lintas Data Prima karena dijanjikan dengan spesifikasi yang bagus dan sesuai dengan PTO;
- Bahwa saksi menerima hadiah sebesar Rp 28.000.000 sebagai ucapan terimakasih karena telah memilih menggunakan jasa CV Lintas Data

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 32



Prima.

- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Matompi sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri).
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas.
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari Asrul.
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa pada Matompi dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa Tahun 2022 untuk menindaki program bupati yaitu Desa Terang salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis,			4.500.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 33



	Anchore, 7 m	1	Batang	
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12.	Biaya Penengangan Barang			110.000
				17.000.000

4. Saksi MUH. YUSUF : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
 - Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri).
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas.
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Hermon Dondo sebagai Ketua.
 - b. Anggotanya masing-masing dusun yakni Dusun Tetemasea, Dusun Turunan Bajo, Dusun Lamburu, Dusun Angkona, Dusun Benteng.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
				14.778.750

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 35



TOTAL			
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %		2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak		16.890.000
12.	Biaya Penengangan Barang		110.000
			17.000.000

5. Saksi NAHRIS , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Lumbewe adalah Saksi menyerahkan kepada sekdes saja sebagai penguasaan pengguna anggaran;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri).
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas.
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Aziz Ibrahim, SE.
 - b. Ibu Rukmana, SE, selaku Pendamping Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumbewe.
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				14.888.750

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 37



6. Saksi LA DADDI, ST, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Watangpanua adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Wawan.
 - Tabrani selaku Pendamping Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Watangpanua.
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 38



namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				14.888.750

7. Saksi ANANIAS GANNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Wasuponda adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Andri Siswanto;
 - Rahmat selaku Pendamping Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wasuponda;
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 40



2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12.	Biaya Penenganan Barang			110.000
				17.000.000

8. Saksi SAMSUL, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Timampu adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan mengawasi jalannya pekerjaan;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 41



- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Timampu didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Minayanti (Kaur Umum);
 - b. Hamzah (Kasi Kesejahteraan);
 - c. Linda Trisman (Kasi Pelayanan);
 - d. Kiki Susanti (Kasi Pemerintahan);
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Timampu dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah			1.388.750

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 42



		1	Unit	
5.	Kabel Bridge			250.000
		3	Meter	
6.	Socket Bridge			50.000
		2	Unit	
7.	Bracket Pv			900.000
		1	Unit	
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				14.888.750

9. Saksi ANWAR , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tarengge adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan mengawasi jalannya pekerjaan;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 43



- Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
- Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Hijrana, SE;
- Mukhlis selaku Pendamping Teknis;
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 44



TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				17.000.000

10. Saksi SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Keuangan dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tarengge adalah melakukan pembayaran, pekerjaan memotong dan membayar pajak;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tarengge didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Hijrana, SE;
 - Mukhlis selaku Pendamping Teknis;
 - Suryani selaku Kaur Keuangan (Saksi sendiri);
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 10 (sepuluh) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 45



rupiah) sehingga total untuk 10 (sepuluh) unit adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			2.111.250
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				17.000.000



11. Saksi ROSMAWATI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Desa Lera dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tarengge;
- Bahwa terkait petunjuk Teknis dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Desa Lera Saksi tidak mengetahuinya, hanya peraturan Bupati;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Lera sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas.
 - Kasi Kesra selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
 - Kaur Keuangan (Bendahara Desa) An. Rosmawati.
 - Mukhlis selaku Pendamping Teknis.
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Lera yaitu awalnya dilaksanakan Rapat Musrembang pada tingkat Desa tahun 2021 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 9 (sembilan) unit adalah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut karena Saksi hanya membayarkan untuk pekerjaan pengadaan PJU kepada CV Lintas Data Prima;

12. Saksi KASBIYONO , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait keterangan terkait Dugaan Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Lumbewe adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa susunan pelaksana kegiatan dalam penggunaan BKK di Desa Tampina sebagai berikut :
 - Kepala Desa selaku Pembina (Saksi sendiri);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas;
 - Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :
 - a. Rismawati;
 - Mukhlis selaku Pendamping Teknis;
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina dilakukan pada saat Rapat pada tingkat Desa tahun 2022 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai pekerjaan PJU sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total untuk 9 (sembilaj) unit adalah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Lampu Led Philips 58000 Mw Dc 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2.	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 48



3.	Battery Lifepoa4 Tipe Prismatik 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4.	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5.	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6.	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7.	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8.	Tiang Galvanis, Anchore, 7 m	1	Batang	4.500.000
9.	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
TOTAL				14.778.750
10.	Ppn 11 % & Pph 1,5 %			
11.	Total Harga Setelah Kena Pajak			
12.	Biaya Penanganan Barang			110.000
				14.888.750

13. Saksi A. WAHYUDDIN S : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Lakawali Pantai didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Lakawali Pantai dilakukan pada saat rapat pada tingkat Desa tahun 2021;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali pantai berdasarkan Surat Kesepakatan Kontrak Tanggal 12 Oktober 2022 antara Saksi dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima yang berjumlah 10 unit;
- Bahwa Saksi menjelaskan memilih CV. Lintas Data Prima (LDP) sebagai Pihak Peyeda pengadaan PJU Desa Lakawali Pantai karena awalnya Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Manurung memakai CV. Lintas Data Prima untuk pekerjaan PJU dan kemudian Saksi IDRIS, Saksi EMPING dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) datang kepada Saksi menawarkan produk PJU milik CV. Lintas Data Prima. Selain itu Saksi juga melihat dan Desa Balantang yang sudah memasang lampu PJU dari penyedia CV Lintas Data Pirma dan lampu yang terpasang bagus dan menyala dengan terang. Selain itu dari pihak CV LDP juga menjamin bahwa barangnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh Saksi termasuk titik pemasangan tiang;
- Bahwa Saksi sepenuhnya mempercayakan kepada CV Lintas Data Prima terkait spesifikasi PJU karena Saksi tidak mengerti terkait spesifikasi seperti tiang, lampu dll;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya terdapat penyampaian laporan lisan dan dokumentasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima dibuatkan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan pembayaran sebesar 100% berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00285/KWT/04.2015/2022 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat proses penawaran terdapat Tim Marketing yang datang ke Kantor Desa Lakawali Pantai dengan membawa proposal dan menjelaskan bagaimana spesifikasi yang digunakan oleh CV miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat mengajukan penawaran terdapat 4 (empat) orang yang datang ke Kantor Desa Lakawali Pantai diantaranya adalah Saksi IDRIS, Saksi EMPING dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi I

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 50



RFAN dan RUSDI AKBAR (DPO);

- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu mereka datang sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Saksi menyetujui proposal/penawaran tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pelaksanaan pekerjaan Saksi beberapa kali berkomunikasi secara langsung di Kantor Desa Lakawali Pantai bersama Saksi IDRIS, Saksi EMPING dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dilakukan sebanyak 2 kali pembayaran;
- Bahwa terkait pembayaran pertama dilakukan (DP 50%) diterima langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH Direktur CV. Lintas Data Prima saat mengantarkan materian di rumah Saksi. Dan pembayaran kedua (100%) diterima oleh Saksi IDRIS, Saksi EMPING dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) sebagai perwakilan CV. Lintas Data Prima setelah penkerjaan selesai 100%;
- Bahwa saksi pernah menerima uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa uang tersebut sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima karena telah memilih penyedia jasa miliknya;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan dan ditiptkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika material yang digunakan merupakan material besi hitam yang dicat menyerupai Galvanis;
- Bahwa kondisi tiang pada saat itu berwarna silver, namun Saksi tidak mengetahui spesifikasi apakah tiang tersebut Galvanis atau bukan;

14. Saksi IRWAN JAFAR, A.Md. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Manurung didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam proses perencanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Manurung ditetapkan dalam RPKD Desa, kemudian dari RPKD dimasukkan kedalam APBDES 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung pihak PPKD yang berhubungan langsung dengan perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 005/PKD-DMR/IX/2022 tanggal 20 September 2022 antara Saksi selaku Kepala Desa Manurung dan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balambano oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan mulai dari penggalan sampai terpasang;
- Bahwa Saksi sepenuhnya mempercayakan kepada CV Lintas Data Prima terkait spesifikasi PJU karena Saksi tidak mengerti terkait spesifikasi seperti tiang, lampu dll;
- Bahwa hanya terdapat penyampaian laporan lisan dan dokumentasi;
- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan sebesar 100% secara tunai berdasarkan tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00318/KWT/04.2004/2022 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak dengan cara tunai sejumlah 10 unit;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pengelola Keuangan atas nama MUHAMMAD S ARI beserta Kaur Keuangan atas nama WARTI di Kantor Desa menyerahkan uang pembayaran pekerjaan pengadaan PJU kepada Saksi IDRIS dan Saksi EMPING dari CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika material yang digunakan merupakan material besi hitam yang dicat menyerupai Galvanis;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu pihak CV. Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING dan Saksi IDRIS datang ke kantor Desa sebanyak 2 kali saat membawa dan mengajukan proposal, kemudian Saksi menyampaikan kepada tim PPKD, kemudian pihak PPKD yang bertemu langsung dengan CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat proses penawaran sehingga Saksi tidak mengetahuinya, karena yang hadir pada saat itu adalah PKA atas nama MUHAMMAD ASRI;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai 100% dan pembayaran dilakukan setelah selesai pemasangan lampu PJU;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- sebagai

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 52



hadiah dari CV. Lintas Data Prima, dan saat itu Saksi IDRIS dan Saksi EM PING datang ke rumah Saksi untuk memberikan uang tersebut;

- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

15. Saksi MUSAKKIR L : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balantang didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balantang dilakukan melalui rapat di Desa;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balantang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Saksi selaku Kepala Desa Balantang dengan sdr HAIKAL RIFKIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)/unit x 10 unit yaitu Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan PJU;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balantang oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan perencanaan, pengawasan dan pendampingan oleh BPD dibantu juga oleh masyarakat untuk mengawasi;
- Bahwa hanya terdapat penyampaian laporan lisan dan dokumentasi;
- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balantang oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan sebesar 100% berdasarkan tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00077/SPP/04.2010/2022 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak dengan cara transfer;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer 100% dengan 1 kali pembayaran setelah 4 bulan selesai pengerjaan lampu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika material yang digunakan merupakan material besi hitam yang dicat menyerupai Galvanis;
- Bahwa terdapat Tim Marketing CV. Lintas Data Prima yang datang ke Kantor Desa sebanyak 2 kali dengan membawa proposal dan menjelaskan terkait spesifikasi yang digunakan oleh CV miliknya;
- Bahwa pada awalnya yang datang menemui Saksi di Kantor Desa adalah

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 53



Saksi IDRIS dengan membawa proposal, dan beberapa lama kemudian datang lagi Saksi IDRIS bersama Saksi EMPING, RUSDI AKBAR (DPO) dan saksi IRFAN ke Kantor Desa untuk memperjelas terkait Proposal yang sebelumnya telah diserahkan;

- Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan, Saksi berkomunikasi langsung di lokasi pekerjaan maupun melalui telepon bersama Terdakwa HAIKAL RIFKI H dan tim teknis lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH di Kantor Desa Balantang;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa mengenai kondisi fisik tiangnya seperti baru dicat namun Saksi hanya melakukan pengecekan satu tiang, tidak secara keseluruhan;

16. Saksi MUHAMAT RONAL M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balambano didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balambano dilakukan pada saat rapat pada tingkat Desa tahun 2021 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai sumber anggaran yang digunakan dalam pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balambano berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), khusus pada PJU sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balambano berdasarkan Surat Kesepakatan Kontrak antara Saksi dan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)/unit untuk pekerjaan pengadaan PJU;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 54



- Bahwa Saksi menjelaskan hanya mengambil 9 unit pengadaan PJU, dan pada saat pelaksanaan pemasangan lampu, yang hadir dari CV. Lintas Data Prima adalah Saksi EMPING beserta pekerja lapangannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balambano oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan mulai dari penggalan sampai terpasang;
- Bahwa Saksi sepenuhnya mempercayakan kepada CV Lintas Data Prima terkait spesifikasi PJU karena Saksi tidak mengerti terkait spesifikasi seperti tiang, lampu dll;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya terdapat penyampaian laporan lisan dan dokumentasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balambano oleh CV. Lintas Data Prima 9 unit PJU telah dilakukan sebesar 100% berdasarkan Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp. 153.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk pajak dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika material yang digunakan merupakan material besi hitam yang dicat menyerupai Galvanis.
- Bahwa pihak CV. Lintas Data Prima yaitu IDRIS, EMPING, Rusdi dan IRFA N pernah datang ke Desa Balambano dan ke rumah Saksi membawa proposal dan menjelaskan spesifikasi yang CV, Lintas Data Prima tawarkan.
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan adalah secara transfer 100% dan pembayaran dilakukan setelah selesai pemasangan lampu PJU;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut di rumah Saksi yang diserahkan oleh saksi EMPING dari CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

17. Saksi MUHAMMAD ASRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Kab. Luwu Timur berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 55



rupiah), khusus pada PJU sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait petunjuk teknis dalam pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung;
- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Manurung dilakukan melalui rapat Musrembang pada tingkat Desa tahun 2021 untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung menggunakan sistem e-katalog, dimana awalnya CV.Lintas Data Prima mengajukan proposal (penawaran) terkait pengadaan PJU yang diajukan kepada Kepala Desa Manurung;
- Bahwa sebelum penanda tangan surat perjanjian kerja sama antara Kepala Desa selaku KPA dan Terdakwa HAIKAL RIFKIH, Saksi lebih sering bertemu dengan Saksi IDRIS untuk mempromosikan barang PJU milik CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung telah dilaksanakan 100% yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan pembayaran 100% saat pengerjaan selesai dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan CV. Lintas Data Prima dipilih sebagai pihak penyedia pada pekerjaan pengadaan PJU Desa Manurung dikarenakan barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang ada serta termuat dalam e-katalog;
- Bahwa pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan oleh BPD;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat laporan dari pendamping teknis secara menyeluruh seluruh kegiatan yang sumbernya dari BKK, termasuk PJU;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan PJU dibuatkan oleh DARMAWAN sebagai laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan sebesar 100% oleh Kaur Keuangan, dan Saksi menyaksikan pembayaran secara tunai namun dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan pengadaan PJU dilakukan di Kantor Desa Manurung oleh WARTI selaku Bendahara Desa bersama Saksi dan diserahkan kepada Saksi EMPING;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan secara khusus terkait hasil pekerjaan oleh

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manurung. Hanya dilakukan pengecekan nyala lampu yang sudah terpasang dan lampu. Namun Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa melalui Whatsapp terkait tiang lampu apakah Galvanis, dan dijawab oleh T erdakwa bahwa itu merupakan Galvanis monopol;

18. Saksi ZULKIFLI , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan CV. Lintas Data Prima membeli lampu PJU PLTS1 paket dengan harga Rp. 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian seperti yang ada dimarket place atau social media;
- Bahwa Saksi hanya memisahkan terkait dengan harga tiang dan harga lampu diantaranya :
 - Tiang dengan harga Rp. 2.823.250. dan sudah mencakup aksesoris tiang seperti clem, lengan, brecket, angkur, anti panjat, dll;
 - Lampu dengan harga Rp. 3.910.000. dan sudah mencakup aksesoris lampu seperti panel, baterai, contoler, lampu, dll;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi tidak terlibat proses tindakan CV. Lintas Data Prima dalam proses pengerjaannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait persoalan ini, Saksi hanya melakukan proses jual beli dengan CV. Lintas Data Prima atau secara pribadi kepada Terdakwa;
- Bahwa CV. Lintas Data Prima melakukan pengambilan paket tiang sebanyak 200 paket tiang dengan spesifikasi yang sama;
- Bahwa terdapat garansi selama 3 tahun seperti pembicaraan awal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui pihak Terdakwa atau CV. Lintas Data Prima memberikan jaminan garansi lain selama 5 tahun tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa terkait proses pembayaran ada yang berbentuk Kas 1 kali sebanyak Rp. 60.000.000. Selebihnya transfer dengan total pembayaran seharusnya $Rp.6.750.000 \times 200 = Rp.1.350.000.000$, namun yang Saksi terima baru diangka Rp.1.176.000.000 dan hingga saat ini masih ada utang pihak CV. Lintas Data Prima sebesar Rp.174.000.000;
- Bahwa tidak ada spesifikasi khusus dari CV. Lintas Data Prima;

19. Saksi ERWIN, ST ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Kab. Luwu Timur berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), khusus pada PJU sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balantang didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Bahwa Dinas PMD tidak mengeluarkan surat rekomendasi namun hanya surat berupa penyampaian dari Dinas PMD untuk mempermudah pihak desa memilih penyedia berdasarkan PTO dan terdaftar dalam e-katalog;
- Bahwa Saksi tidak pernah memastikan terkait spesifikasi dari masing-masing penyedia pengadaan PJU dikarenakan Saksi dari Dinas PMD tidak ikut campur dalam pengadaan yang diajukan pihak desa, namun hanya memfasilitasi mereka agar pelaksanaan pengadaan yang dilakukan bisa sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu beberapa kali dengan penyedia CV. Lintas Data Prima, namun Saksi hanya mengarahkan untuk menawarkan ke masing-masing desa sepanjang itu sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh PTO;
- Bahwa bentuk pengawasan dari Dinas PMD adalah semacam pencegahan seperti rapat untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing desa dalam melaksanakan pengerjaan dengan harapan sesuai dengan PTO namun hal ini dilakukan diawal sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan terdapat pemantauan dan evaluasi laporan dari desa, dan melakukan verifikasi terhadap kegiatan sebelum realisasi anggaran berikutnya;

20. Saksi SUNANDAR, DL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal Kepala Desa Pepuro Barat yakni, sdr I Ketut Subawa sejak beliau menjabat sebagai Kepala Desa hingga saat ini.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 58



- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah menawarkan proposal pengadaan PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Kepala Desa Pepuro Barat.
- Bahwa pada awalnya sdr EMPING yang mengaku sebagai Tim Marketing CV. Lintas Data Prima datang kepada Saksi memberikan proposal terkait Pengadaan Lampu CV. Lintas Data Prima.
- Bahwa saat itu sdr EMPING meminta tolong kepada Saksi untuk dibantu menawarkan proposal Pengadaan Lampu CV. Lintas Data Prima kepada Kepala Desa, dan saat itu Saksi berada di Desa Pepuro Barat untuk menawarkan publikasi sekaligus menawarkan proposal tersebut.
- Bahwa setelah Saksi memberikan proposal Pengadaan Lampu CV. Lintas Data Prima kepada Kepala Desa Pepuro Barat, Saksi menghubungi sdr EMPING untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Kepala Desa.
- Bahwa tidak pernah menerima hadiah dari sdr EMPING selaku pihak dari CV. Lintas Data Prima.
- Bahwa pernah menerima uang dari sdr EMPING berupa sumbangan duka kepada almarhum anak Saksi.
- Bahwa setelah pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur dari CV. Lintas Data Prima terselesaikan, sdr EMPING membeli 1 (satu) unit baru mobil Callya.

21. Saksi NURLAILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pelaksanaan proyek oleh CV. Lintas Data Prima di Kab. Luwu Timur;
- Bahwa CV. Lintas Data Prima adalah perusahaan yang berkantor di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktur atas nama Terdakwa HAIKAL RIFKIH yaitu anak kandung dari Saksi Nurlaila;
- Bahwa pada tahun 2022 CV. Lintas Data Prima melaksanakan kegiatan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk Desa-Desa di Kab. Luwu Timur, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan system kerja sama dengan tim yang ada di Malili sebagai Tim Marketingnya;
- Bahwa direktur Terdakwa HAIKAL RIFKIH bekerja sama dengan 4 orang Tim Marketing diantaranya Saksi IDRIS, Saksi EMPING, RUSDI AKBAR (DPO) dan Saksi IRFAN berdasarkan surat tugas dari CV. Lintas Data Prima;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 59



- Bahwa tugas Tim Marketing 4 orang tersebut merupakan tim yang melakukan penawaran ke masing-masing Desa di Kab. Luwu Timur;
- Bahwa proses pembayaran yang Saksi ketahui yaitu dengan cara Tim Marketing menyerahkan pembayaran yang telah diterima dari Kepala Desa kepada marketingnya, untuk diteruskan ke CV. Lintas Data Prima yang dilakukan dengan cara tunai ataupun transfer ke rekening Bank BRI Perusahaan atas nama H. Nadir T Ranuan dengan nomor rekening 519701023550533;
- Bahwa terkait bukti rekening koran tersebut merupakan rekening koran suami Saksi;
- Bahwa chat whatsapp dari Terdakwa kepada im sdr didapatkan dari HP anak Saksi yaitu Terdakwa;

22. Saksi EMPING , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemanggilannya untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di CV Lintas Data Prima yang tugasnya adalah memperlihatkan dokumen Proposal terkait Pengadaan PJU ke Desa- Desa yang ada di Luwu Timur sejak Bulan April 2022. Proposal tersebut berisi tentang Juknis PMD Kab. Luwu Timur yang memuat spesifikasi Pengadaan PJU diadakan menggunakan sistem E-Catalogue serta spesifikasi PJU memuat Tiang Lampu harus Galvanis, Komponen TKDN maksimal 25%;
- Bahwa awalnya Saksi sekira tahun 2021 melihat di media sosial *facebook* atau *google* terdapat iklan dimana CV Lintas Data Prima menawarkan melakukan pemasangan lampu PJU dan Saksi lihat sesuai dengan program Luwu Timur Terang. Kemudian Saksi berinisiatif menawarkan menghubungi kontak yang ada pada CV. Lintas Data Prima karena saat itu juga Saksi sedang mencari pekerjaan. Setelah itu Saksi menghubungi kemudian dari pihak CV Lintas Data Prima setuju dan menawarkan Saksi menjadi tim marketing atau pemasaran pada CV Lintas Data Prima. Selanjutnya Saksi mengajak IDRIS, IRFAN dan Rusdi Akbar menjadi tim marketing kemudian mereka pun menyetujui untuk bekerja di CV Lintas Data Prima. Setelah itu Haikal datang ke Luwu Timur dan bertemu dengan Saksi kemudian datang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 60



ke Dinas PMD untuk berkomunikasi dan bertanya terkait bagaimana PJU di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa marketing dalam menjalankan tugas sebagai marketing memiliki surat tugas dari CV Lintas Data Prima;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat tugas dari Direktur CV Lintas Data Prima yaitu Haikal melalui *Whatsapp* namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut apakah Surat Mandat atau Surat Kuasa;
- Bahwa tahap pelaksanaan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Kab. Luwu Timur awalnya dibuatkan Nota Pesanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibuatkan Kontrak Perjanjian/Surat Perjanjian Kerja. Terkait dokumen-dokumen tersebut dilengkapi oleh CV. Lintas Data Prima, marketing hanya membawa berkas administrasi seperti proposal, akta pendirian perusahaan, dll;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran pengadaan PJU yang dibayarkan pihak Desa kepada Direktur CV Lintas Data Prima secara transfer maupun secara tunai;
- Bahwa dari awal pekerjaan Saksi belum diberikan uang honor, memakai uang sendiri setelah itu diganti;
- Bahwa posisi dari tim marketing adalah sama kedudukannya sehingga masalah gaji juga sama yaitu dibayarkan/dihitung berdasarkan 1 tiang PJU sebesar Rp4.000.000,-/tim, atau Rp1.000.000/orang;
- Bahwa fee yang dibayarkan oleh Direktur CV Lintas Data Prima belum semuanya diberikan kepada marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita-berita dan keterangan Saksi-Saksi mengenai dugaan tiang lampu tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada keluhan dari masyarakat desa terkait lampu jalan;

23. Saksi IRFAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggilnya ia untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di CV Lintas Data Prima yang tugasnya adalah memperlihatkan dokumen Proposal terkait Pengadaan PJU ke Desa-Desa yang ada di Luwu Timur sejak Bulan April 2022.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 61



Proposal tersebut berisi tentang Juknis PMD Kab. Luwu Timur yang memuat spesifikasi Pengadaan PJU diadakan menggunakan sistem E-Catalogue serta spesifikasi PJU memuat Tiang Lampu harus Galvanis, Komponen TKDN maksimal 25%;

- Bahwa marketing dalam menjalankan tugas sebagai marketing memiliki surat tugas dari CV Lintas Data Prima;
- Bahwa yang Saksi tawarkan kepada Desa spesifikasinya sebagai berikut:
 - Jenis Tiang Galvanis;
 - TKDN 25%;
 - Lampu 100-150 Watt;
 - Garansi 5 Tahun;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Desa untuk memasarkan sesuai dengan Juknis PMD selanjutnya ketika Desa setuju maka Saksi menunggu kesepakatan jika sudah sepakat dan bersedia, maka Saksi bersama tim marketing akan mengajukan dokumen kontrak. Memuat spesifikasi dari Pengadaan PJU dan memuat Ketentuan Pembayaran yakni di bayar setelah lampu terpasang dan menyala;
- Bahwa yang diperjualbelikan oleh perusahaan setahu Saksi sudah sesuai dengan yang Saksi pasarkan, Saksi tidak tau menahu tentang teknis lapangan, apakah itu tiangnya galvanis atau bukan dan sebagainya;
- Bahwa dari awal pekerjaan Saksi belum diberikan uang honor, memakai uang sendiri setelah itu diganti;
- Bahwa posisi dari tim marketing adalah sama kedudukannya sehingga masalah gaji juga sama yaitu dibayarkan/dihitung berdasarkan 1 tiang PJU sebesar Rp.4.000.000,-/tim, atau Rp.1.000.000/orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan fee yang dibayarkan oleh Direktur CV Lintas Data Prima belum semuanya diberikan kepada marketing;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada keluhan dari masyarakat desa terkait lampu jalan.

24. Saksi IDRIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggilnya ia untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di CV Lintas Data Prima yang tugasnya adalah memperlihatkan dokumen Proposal terkait Pengadaan PJU ke Desa-Desa yang ada di Luwu Timur sejak Bulan April 2022. Proposal tersebut berisi tentang Juknis PMD Kab. Luwu Timur yang memuat spesifikasi Pengadaan PJU diadakan menggunakan sistem E-Catalogue serta spesifikasi PJU memuat Tiang Lampu harus Galvanis, Komponen TKDN maksimal 25%;
- Bahwa marketing dalam menjalankan tugas sebagai marketing memiliki surat tugas dari CV Lintas Data Prima;
- Bahwa yang Saksi tawarkan kepada Desa spesifikasinya sebagai berikut:
 - Jenis Tiang Galvanis;
 - TKDN 25%;
 - Lampu 100-150 Watt;
 - Garansi 5 Tahun;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Desa untuk memasarkan sesuai dengan Juknis PMD selanjutnya ketika Desa setuju maka Saksi menunggu kesepakatan jika sudah sepakat dan bersedia, maka Saksi bersama tim marketing akan mengajukan dokumen kontrak yang memuat spesifikasi dari Pengadaan PJU dan memuat Ketentuan Pembayaran yakni di bayar setelah lampu terpasang dan menyala;
- Bahwa yang diperjualbelikan oleh perusahaan setahu Saksi sudah sesuai dengan yang Saksi pasarkan, Saksi tidak tau menahu tentang teknis lapangan, apakah itu tiangnya galvanis atau bukan dan sebagainya;
- Bahwa dari awal pekerjaan Saksi belum diberikan uang honor, memakai uang sendiri setelah itu diganti;
- Bahwa posisi dari tim marketing adalah sama kedudukannya sehingga masalah gaji juga sama yaitu dibayarkan/dihitung berdasarkan 1 tiang PJU sebesar Rp4.000.000,-/tim, atau Rp1.000.000/orang;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada keluhan dari masyarakat desa terkait lampu jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan fee yang dibayarkan oleh Direktur CV Lintas Data Prima belum semuanya diberikan kepada marketing.
- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemanggilan dirinya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur CV. Lintas Data Prima dari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Direktur adalah mengurus barang, pembuatan laporan, mempromosikan barang, kepengurusan administrasi perusahaan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengenal EMPING yang merupakan rekan kerja setelah adanya surat perjanjian kerja sama di tahun 2022, hingga akhirnya kemudian mengenal IDRIS, IRFAN, dan Rusdi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal EMPING melalui media sosial, kemudian EMPING mengajak Terdakwa untuk bekerja sama terkait pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Terdakwa datang langsung ke Luwu Timur untuk perkenalan dan membicarakan terkait mekanisme pekerjaan. Setelah sepakat bekerja sama, kemudian membentuk Tim Marketing CV. Lintas Data Prima. Selanjutnya Tim Marketing yang melakukan penawaran kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan kesepakatan kuasa pemasaran tertuang dalam 1 lembar khusus untuk 1 orang yang isinya sama satu dengan yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan informasi terkait spesifikasi barang kepada marketing;
- Bahwa Tugas marketing adalah untuk memasarkan dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa pemilihan CV. Lintas Data Prima sebagai penyedia jasa bukan berdasarkan tender namun penunjukan langsung dari desa;
- Bahwa terdapat 20 desa yang menggunakan jasa dari CV. Lintas Data Prima terkait pekerjaan PJU;
- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan jumlah tiang PJU sebanyak 199 titik;
- Bahwa yang menyuplai barang-barang pada CV. Lintas Data Prima adalah dari Sdr. Zulkifli di Palu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan CV. Lintas Data Prima tidak memiliki bengkel, rekanan supplier yaitu Sdr. Zulkifli yang memiliki bengkel dan Terdakwa memproduksi sendiri tiang yang akan diadakan di Kab. Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan keterangan supplier, tiang tersebut adalah besi yang mengandung sedikit galvanis;
- Bahwa proses pembuatan atau perakitan listrik PJU PLTS yaitu awalnya bahan diambil dari Palu seperti tiang, lampu dan bahan-bahan lainnya setelah itu Terdakwa membawa ke Kab. Parigi Moutong disana kemudian dirakit untuk selanjutnya dibawa ke Kab. Luwu Timur;
- proses pembayarannya setelah lampu semua terpasang, diberi waktu selama 3 hari apabila tidak ada kendala dalam waktu 3 hari maka desa baru akan membayar. Untuk pembayarannya dilakukan melalui marketing, terkait pembayarannya secara tunai. Ada yang 50% pekerjaan berjalan membayar DP, ada juga yang pekerjaan 100% selesai baru membayar. Saat ini sudah 100% pembayaran yang dilakukan oleh desa-desa, namun masih terdapat uang jaminan bahwa barang sudah sesuai spesifikasi yang masih ada pada desa-desa;
- Bahwa harga pokok per tiang adalah sebesar Rp14.700.000,- dan total harga setelah kena pajak adalah Rp17.000.000,-;
- Bahwa proses pembayaran oleh Desa kepada CV Lintas Data Prima adalah dilakukan secara tunai yang diterima oleh tim Marketing senilai Rp17.000.000,- kemudian diserahkan kepada CV Lintas Data Prima yang dikirim melalui transfer ke rekening orang tua Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- setelah dipotong dengan keuntungan Marketing sebesar Rp4.700.000,- untuk akomodasi, makan, transportasi selama pengerjaan. menyerahkan uang tersebut via transfer, namun pernah juga secara tunai;
- Bahwa pada saat proses pembayaran langsung dari Desa yang menerima adalah EMPING;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembagian fee antar anggota marketing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah untuk memberikan hadiah kepada Kepala Desa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui terkait hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa sejumlah Rp20.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan yang diperbuat yaitu spesifikasi PJU yang tidak sesuai karena tiang bukan galvanis dan pemberian hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah kerugian yang ditimbulkan atas pengadaan PJU sebesar kurang lebih 1,4 milyar;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan transfer pembagian pembayaran dari marketing melalui rekening orang tua Terdakwa;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat jaminan;
- Bahwa menurut Terdakwa terkait uang jaminan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan rencana marketing setelah masyarakat menduga bahwa tiang tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa jumlah uang jaminan adalah sebesar Rp2.000.000,- per tiang yang diberikan oleh Tim Marketing CV Lintas Data Prima kepada pihak-pihak Desa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang jaminan yang diberikan kepada Kepala Desa nantinya akan dikembalikan apabila masalah-masalah yang muncul pada pengerjaan PJU telah selesai diperbaiki.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ABD. RASYID, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dipanggilnya ia untuk dimintai keterangan sebagai Ahli terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ahli adalah sebagai Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan di Bidang Inspeksi Ketenagalistrikan;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan menggunakan metode yaitu menyesuaikan spesifikasi lampu PJU dengan cara membuka semua lampu untuk melihat apakah lampu tersebut menggunakan merek atau tidak, dan mengecek baterai;
- Bahwa Ahli pernah diberikan atau diperlihatkan oleh penyidik terkait material besi galvanis yang digunakan oleh CV. Lintas data prima dan secara visual besi tersebut menggambarkan bukan merupakan besi galvanis yang terstandarisasi dikarenakan diduga hanya dilakukan pengecatan cat galvanis atau menyerupai galvanis dan sudah berkarat padahal fungsi galvanisasi sesungguhnya untuk mencegah terjadinya korosi/karat;
- Bahwa Ahli diberikan bukti fisik sebanyak 2 sampel beserta dokumen kontrak yang di dalamnya termuat spesifikasinya;
- Bahwa Ahli dalam mencocokkan bukti fisik dengan spesifikasinya memerlukan waktunya 1 minggu;
- Bahwa menurut Ahli hasil yang didapat dalam pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dengan uraian item antara lain :
 - 1) Berdasarkan bukti fisik lampu "Kurang Sesuai" karena tidak ditemukan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 66



Merek;

- 2) Dari hasil pengetesan lampu didapatkan bahwa output dari lampu pada saat menyala dalam kondisi baterai penuh adalah 34 Watt dan tidak mencapai 58 Watt sesuai dengan RAB;
- 3) Baterai "Tidak Sesuai" berdasarkan bukti fisik karena tidak dilengkapi dengan Proteksi;
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa spesifikasi baterai tersebut adalah sistem 6 Volt dari baterai prismatic 3.2Volt / 20 Ah dirangkai menjadi 2 Seri 3 Paralel menghasilkan baterai 6.4Volt / 60 Ah = 384 Wh;

- Bahwa menurut Ahli ketidaksesuaian barang dalam hal lampu yang digunakan maka berpengaruh atas selisih harga LED biasa dengan harga LED Philips, kemudian komponen yang diperlukan mempengaruhi harga karena kurangnya komponen yang dipasang untuk mencapai output dalam RAB.

2. Ahli KUSNO KAMIL : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan tenaga dosen dan peneliti sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang III Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia;
- Bahwa Ahli dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai material;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud PJU Tenaga Surya adalah penerangan jalan umum dimana daya listrik untuk lampu disuplai oleh sistem mandiri yang diperoleh dari energi matahari. Terdapat komponen utama pada sistem PJU, yaitu Lampu, Panel surya dan tiang lampu;
- Bahwa Ahli pernah diberikan atau diperlihatkan oleh penyidik terkait material besi galvanis yang digunakan oleh CV. Lintas data prima dan secara visual besi tersebut menggambarkan bukan merupakan besi galvanis yang terstandarisasi dikarenakan diduga hanya dilakukan pengecatan cat galvanis atau menyerupai galvanis dan sudah berkarat padahal fungsi galvanisasi sesungguhnya untuk mencegah terjadinya korosi/karat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Galvanis berarti berlapis galvanis yang bisa berupa aktifitas pada bahan bakar dasar atau besi dengan pemberian lapisan galvanis untuk memberikan nilai tambah atau meningkatkan kualitas bahan dasar, terutama pada nilai estetika/penampilan, kekerasan permukaan dan kemampuan mencegah karat;
- Bahwa metode untuk melapisi besi/pipa itu menggunakan proses

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 67



pengecatan, maupun proses pengendapan/pencelupan;

- Bahwa proses Galvanis biasa juga dilakukan oleh industri kecil atau bengkel- bengkel dengan metode pencelupan bahan larutan Chrom sederhana atau dengan pengecatan langsung pada bahan dasar meskipun kualitas produknya tidak terstandarisasi. Karena metode tersebut merupakan teori sederhana;
- Bahwa metode Galvanis berstandar industri memanfaatkan reaksi kimia akibat suhu tinggi atau ikatan ion, sehingga lapisan galvanis menyatu dengan bahan dasar, sangat berbeda hasilnya dengan proses pencelupan biasa atau dengan pengecatan. Lapisan pipa galvanis berkualitas industri tidak akan mudah tergores jika digores memakai kunci atau obeng besi biasa, karena bahan utama pelapis galvanis Zinc yang bersifat anti magnet. Maka cara paling mudah untuk menguji pipa galvanis adalah dengan menempelkan magnet;
- Bahwa yang dikategorikan pipa galvanis yaitu yang mengikuti standar industri, biasanya standar dimensi pipa serta ketebalan galvanisnya. Uji Quality Control secara mekanis biasanya menggunakan jangka sorong biasa dan secara detail dapat diukur ketebalan galvanisnya dengan alat ukur khusus dengan menggunakan prinsip ultrasonic. Apabila tertulis "Pipa Galvanis" itu bermakna bahwa pipa haruslah diproduksi dengan menggunakan standarisasi industri pabrik yang dikenal umum yaitu AISI, ASTM, JIS, SUS, DIN, EN, dsj. Tetapi apabila tertulis "Pipa berlapis Galvanis" artinya produksi pencelupan bengkel sederhana atau penggunaan lapisan cat chrome tanpa standarisasi khusus;
- Bahwa yang menjadi pembeda antara lapisan yang dicat dengan ion adalah apabila lapisan yang dicat dapat terbaca dengan alat ukur ketebalan cat, namun apabila lapisan berbentuk ion maka akan sulit terbaca oleh alat ukur ultrasonik. Untuk lapisan berbentuk ion tidak ada ruang yang memisahkan lapisan dengan material dasar sehingga susah ditangkap oleh alat ukur jenis ini. Sedangkan apabila dilapisi oleh cat, ukuran mikro larutan cat sulit untuk mengisi celah mikro di permukaan material dasar, sehingga lapisan relatif akan mudah terkelupas;
- Bahwa Ahli mengatakan pipa Galvanis umumnya digunakan pada industri yang menginginkan cairan yang digunakan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia lain dan terkait dengan tiang besi pada PJU digunakan untuk dapat memberikan kualitas yang maksimal dari segi umur dan besi sebab salah satu manfaat besi galvanis ialah mencegah dari korosi/karat;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 68



- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai selisih harga pastinamun dapat diprediksi sangat besar, karena jelas dalam proses pembuatannya untuk menghasilkan tiang besi galvanis dibutuhkan beberapa tahapan dan alat yang memadai dalam bentuk instalasi peleburan yang membutuhkan teknologi dan peralatan yang canggih;

3. Ahli HANDOKO SUBEKTI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Auditor Muda Aparat Pengawas ntern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah :
 - a. Melakukan inspeksi terhadap proses audit yang dijalankan;
 - b. Melakukan review terhadap laporan audit yang dijalankan;
 - c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam proses;
 - d. Memberikan saran perbaikan kualitas audit.
- Bahwa jenis-jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat adalah:
 - a. Audit Keuangan
 - b. Audit Kinerja
 - c. Audit Tujuan Tertentu.
- Bahwa Ahli melaksanakan Audit Keuangan atau perhitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tim Marketing CV Lintas Data Prima dalam Proses Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Ahli telah memiliki pengalaman dalam melakukan Audit terkait perhitungan keuangan negara maupun kerugian negara diantaranya:
 - 1) Perhitungan kerugian negara pengadaan tanah pada Setda Kabupaten Luwu Timur tahun 2009;
 - 2) Perhitungan kerugian negara pengadaan IPA IKK Malili tahun 2021;
 - 3) Perhitungan kerugian negara di Desa Patengko tahun 2018;
- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tim Marketing CV Lintas Data Prima dalam Proses Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan :
 - a) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor. R-54/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal Permintaan Bantuan Audit Tujuan Tertentu;
 - b) Surat Tugas Inspektur Kab. Luwu Timur Nomor. 700/274/VII/ITKAB

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2023 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana Bantuan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022;

c) Surat Tugas Inspektur Kab. Luwu Timur Nomor. 700/274/VII/ITKAB tanggal 14 Agustus 2023 untuk melakukan lanjutan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana Bantuan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara dengan menggunakan Metode Perhitungan Kerugian Negara Bersih (Nett Loss), yang didasarkan atas kondisi lapangan dimana spesifikasi barang yang diterima / terpasang di bawah spesifikasi teknis yang tertera dalam penawaran dan/atau kontrak, namun atas barang tersebut masih mempunyai nilai manfaat/dapat digunakan serta harga barang yang diterima tersebut dapat dinilai secara wajar;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim Audit melaksanakan audit yang mencakup Perhitungan jumlah kerugian negara pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana Bantuan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada 21 (duapuluh satu) desa di Kab. Luwu Timur yang dikerjakan oleh CV Lintas Data Prima. Tanggung jawab audit dalam melaksanakan audit terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh pada saat audit . Tanggung jawab keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti berada pada pihak manajemen yang diaudit;
- Bahwa ditemukan terjadi kerugian negara/daerah akibat penyimpangan pada kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana Bantuan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada 21 (duapuluh satu) desa di Kab. Luwu Timur adalah sebesar Rp 1.405.935.000,- (satu milyar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa nilai perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dianggap sebagai kerugian negara yang disebabkan spesifikasi barang yang terpasang di masing-masing lokasi berbeda dengan spesifikasi barang yang di tawarkan oleh penyedia barang / jasa CV. Lintas Data Prima. Penyedia CV. Lintas Data Prima dengan sengaja merubah/menurunkan spesifikasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dari spesifikasi RAB yang telah disepakati

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kontrak sebagaimana barang yang diserahkan/terpasang pada 21 (duapuluh satu) desa sekabupaten Luwu Timur, hal ini berdasarkan pengujian oleh Ahli dan permintaan keterangan ke pihak terkait serta dukungan beberapa dokumen terkait, ditemukan hasil fakta ketidaksesuaian terhadap spesifikasi, seperti contohnya tiang lampu yang telah dilakukan proses galvanisasi. Sementara kenyataan di lapangan tiang lampu yang terpasang belum melalui proses galvanisasi yang sempurna;

4. Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, S.H., MS., : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli mengetahui dipanggilnya ia untuk diminta keterangan sebagai Ahli terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ahli dalam melaksanakan tugas memberi keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Panggilan Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: SP-629A/P.4.36/Fd.1/03/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa Ahli mengatakan yang dimaksud dengan merugikan Keuangan Negara dan merugikan Perekonomian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
- Bahwa Ahli mengatakan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Yang dimaksud dengan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 71



kewenangan menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara lain untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan kesempatan atau sarana adalah peluang atau (opportunity) untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesempurnaan pelaksanaan tugas atau wewenang yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan adalah posisi strategis yang bersifat struktural atau fungsional dimana kewenangan itu melekat pada jabatan atau kedudukan demi tercapainya tujuan yang maksimal;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Concursus Idealis/Eendaadse Samenloop adalah apabila ada pelanggaran dua norma atau lebih yang berbeda oleh satu perbuatan fisik. (Pendapat Mr. Vrij). Contoh: memperkosa di jalan raya. Satu perbuatan fisik (memperkosa) tetapi melanggar dua norma sekaligus (yaitu pasal 285 KUHP dan Pasal 281 KUHP);
- Bahwa Ahli mengatakan apabila satu perbuatan melanggar lebih dari satu undang-undang khusus (seperti dalam perkara in casu) antara Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pasal 63 Ayat (1) KUHP yang dikenakan adalah tindak pidana yang ancaman pidana pokoknya paling berat, dalam hal ini adalah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa pidana menurut hukum Pidana / doktrin pidana baik terhadap orang maupun korporasi merujuk pada apa yang disebutkan dalam naskah akademik RUU KUHP; Secara eksplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), yang di dalam KUHP tidak ada namun diakui sebagai doktrin dalam hukum pidana. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (dolus) atau karena alpa (culpa) dengan segala jenisnya. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 72



perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas/ asas geen straf zonder schuld) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (principle of legality) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas strict liability, asas vicarious liability. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana ini di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (natural person), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility), mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk crime for corporation yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk corporate criminal, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini mens rea dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai mens rea korporasi. Secara umum, tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Terkait dengan apa yang dimaksud "berdasarkan hubungan lain" termasuk penerima manfaat (beneficial owner) yang tidak termasuk dalam struktur korporasi namun memiliki pengaruh yang significant dalam mengontrol jalannya korporasi;

- Bahwa apabila pelaku pengadaan barang dan jasa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak tercipta tujuan kemanfaatan dari pengadaan barang/jasa tersebut maka pelaku pengadaan barang dan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 73



jasa tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Yang dimaksud dengan kesempatan atau sarana adalah peluang atau (opportunity) untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesempurnaan pelaksanaan tugas atau wewenang yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa menurut Ahli dalam pengadaan kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yaitu Direktur CV Lintas Data Prima sebagai penyedia dan tim marketing CV Lintas Data Prima yang memasarkan produk tersebut. Terkait pertanggung jawaban pidana bahwa pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa pidana menurut hukum Pidana ada dua yakni pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Yang disebutkan pertama umum digunakan dalam pidana umum sedangkan untuk yang kedua diatur secara khusus dalam undang-undang (lex specialis). Rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinannya terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 74



menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan kontrak. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan. Untuk menjamin bahwa penyedia melakukan seluruh tanggungjawabnya maka diperlukan adanya jaminan atas pengadaan barang/jasa tersebut;

- Bahwa ketika ada pihak yang tidak melakukan atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau spesifikasi kegiatan tersebut termasuk merugikan negara. Ultra Vires artinya melakukan tindakan diluar kewenangannya yang dimiliki berkaitan dengan jabatan yang diembannya. Dalam proses pengadaan barang dan jasa jika terjadi Ultra Vires bisa menjadi suatu perbuatan korupsi apabila mengakibatkan suatu kerugian negara maka akan menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian keuangan negara / perekonomian negara sebagai akibat dari penyimpangan adalah pihak-pihak yang secara aktif maupun pasif melakukan perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian keuangan negara. Berdasarkan kronologis yang diberikan pihak-pihak tersebut adalah pihak penyedia yaitu CV Lintas Data Prima yakni Direktur dan tim marketing yang memasarkan produk kepada desa-desa;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Ultra Vires artinya melakukan tindakan diluar kewenangannya yang dimiliki berkaitan dengan jabatan yang diembannya. Terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa jika terjadi Ultra Vires bisa menjadi suatu perbuatan korupsi apabila mengakibatkan suatu kerugian keuangan / perekonomian secara nyata. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/216);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;
- Bahwa keterangan terdakwa ada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur CV. Lintas Data Prima dari tahun 2021 sampai sekarang;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan fungsi terdakwa sebagai Direktur adalah mengurus barang, pembuatan laporan, mempromosikan barang, kepengurusan administrasi perusahaan;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu mengenal EMPING (Terdakwa I) yang merupakan rekan kerja setelah adanya surat perjanjian kerja sama di tahun 2022, hingga akhirnya kemudian mengenal IDRIS(Terdakwa III), IRFAN(Terdakwa II), dan RUSDI(DPO);
- Bahwa Awalnya terdakwa mengenal EMPING (Terdakwa I) melalui media sosial, kemudian EMPING mengajak Saksi untuk bekerja sama terkait pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Saksi datang langsung ke Luwu Timur untuk perkenalan dan membicarakan terkait mekanisme pekerjaan. Setelah sepakat bekerja sama, kemudian membentuk Tim Marketing CV. Lintas Data Prima. Selanjutnya Tim Marketing yang melakukan penawaran kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa terdakwa menyebutkan kesepakatan kuasa pemasaran tertuang dalam 1 (satu) lembar khusus untuk 1 orang yang isinya sama satu dengan yang lain;
- Bahwa terdakwa menyampaikan informasi terkait spesifikasi barang kepada marketing;
- Bahwa Tugas marketing adalah untuk memasarkan dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa Pemilihan CV. Lintas Data Prima sebagai penyedia jasa bukan berdasarkan tender namun penunjukan langsung dari desa;
- Bahwa Terdapat 20 (dua puluh) desa yang menggunakan jasa dari CV. Lintas Data Prima terkait pekerjaan PJU;
- Bahwa terdakwa terlibat langsung dalam pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terdakwa menyebutkan jumlah tiang PJU sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) titik;
- Bahwa yang menyuplai barang-barang pada CV. Lintas Data Prima adalah dari Sdr. Zulkifli di Palu;
- Bahwa CV. Lintas Data Prima tidak memiliki bengkel, rekanan supplier yaitu Sdr. Zulkifli yang memiliki bengkel dan terdakwa memproduksi sendiri tiang yang akan diadakan di Kab. Luwu Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan supplier, tiang tersebut adalah besi yang mengandung sedikit galvanis;
- Bahwa Proses pembuatan atau perakitan listrik PJU PLTS yaitu awalnya bahan diambil dari Palu seperti tiang, lampu dan bahan-bahan lainnya setelah itu terdakwa membawa ke Kab. Parigi Moutong disana kemudian dirakit untuk selanjutnya dibawa ke Kab. Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, proses pembayarannya setelah lampu semua terpasang, diberi waktu selama 3 (tiga) hari apabila tidak ada kendala dalam waktu 3 (hari) hari maka desa baru akan membayar. Untuk pembayarannya dilakukan melalui marketing, terkait pembayarannya secara tunai. Ada yang 50% pekerjaan berjalan membayar DP, ada juga yang pekerjaan 100% selesai baru membayar. Saat ini sudah 100% pembayaran yang dilakukan oleh desa-desa, namun masih terdapat uang jaminan bahwa barang sudah sesuai spesifikasi yang masih ada pada desa-desa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga pokok per tiang adalah sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus juta rupiah) dan total harga setelah kena pajak adalah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa proses pembayaran oleh Desa kepada CV Lintas Data Prima adalah dilakukan secara tunai yang diterima oleh tim Marketing senilai Rp17.000.000,- kemudian diserahkan kepada CV Lintas Data Prima yang dikirim melalui transfer ke rekening orang tua terdakwa sebesar Rp10.000.000,- setelah dipotong dengan keuntungan Marketing sebesar Rp4.700.000,- untuk akomodasi, makan, transportasi selama pengerjaan. menyerahkan uang tersebut via transfer, namun pernah juga secara tunai;
- Bahwa pada saat proses pembayaran langsung dari Desa yang menerima adalah EMPING (Terdakwa I);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pembagian fee antar anggota marketing;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintah untuk memberikan hadiah kepada Kepala Desa, sehingga terdakwa tidak mengetahui terkait hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui kesalahan yang diperbuat yaitu spesifikasi PJU yang tidak sesuai karena tiang bukan galvanis dan pemberian hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah kerugian yang ditimbulkan atas pengadaan PJU sebesar kurang lebih 1,4 milyar;
- Bahwa terdakwa menyebutkan transfer pembagian pembayaran dari marketing melalui rekening orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani surat jaminan;
- Bahwa menurut terdakwa terkait uang jaminan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan rencana marketing setelah masyarakat menduga bahwa tiang tidak sesuai spesifikasi;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang jaminan adalah sebesar Rp2.000.000,- per tiang yang diberikan oleh Tim Marketing CV Lintas Data Prima kepada pihak-pihak Desa;
- Bahwa uang jaminan yang diberikan kepada Kepala Desa nantinya akan dikembalikan apabila masalah-masalah yang muncul pada pengerjaan PJU telah selesai diperbaiki.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai Sebesar Rp14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
- 2) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Kalaena;
- 3) 1 (satu) Satu potongan kecil besi tiang PJU Desa Kalaena;
- 4) Uang Tunai Sebesar Rp28.750.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 5) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tawakua;
- 6) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 7) Satu bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lera.
- 8) (Disita dari KASBIYONO)
- 9) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- 10) 1 (satu) Satu bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tarengge;
- 11) 1 (Satu) set lampu PJU tanpa tiang milik Desa Tarengge;
- 12) 1 (Satu) potongan kecil besi tiang PJU Desa Tarengge;
- 13) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 14) 1 (satu) Satu bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tabaroge;
- 15) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 16) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Maleku;
- 17) Uang Tunai Sebesar Rp23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 18) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Wonorejo;
- 19) 1 (satu) Satu potongan kecil besi tiang PJU Desa Wonorejo;
- 20) Uang Tunai Sebesar Rp22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- 21) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lumbewe;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Uang Tunai Sebesar Rp28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 23) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Matompi;
- 24) Uang Tunai Sebesar Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- 25) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Manurung;
- 26) Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 27) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Balantang;
- 28) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 29) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lakawali Pantai;
- 30) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 31) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Timampu;
- 32) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 33) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Wasuponda;
- 34) 1 (Satu) potongan besi kecil tiang PJU CV Lintas Data Prima Desa Wasuponda;
- 35) Uang Tunai Sebesar Rp28.889.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- 36) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tampina;
- 37) Uang Tunai Sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 38) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lamaeto;
- 39) Uang Tunai Sebesar Rp21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 40) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Langkae Raya;
- 41) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 42) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Balambano;
- 43) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 44) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Watang Panua;
- 45) 1 (Satu) set lampu PJU tanpa tiang milik Desa Watangpanua;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Uang Tunai sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari Desa Manurung;
- 47) Uang tunai sebesar Rp11.950.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Desa Rante Angin);
- 48) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Pepuro Barat;
- 49) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Rante Angin);
- 50) 1 (Satu) potongan besi kecil tiang PJU CV Lintas Data Prima Desa Rante Angin);
- 51) 1 (Satu) bundel bukti transfer dari Hi Nadir T Ranuan kepada Selva Sangi sebanyak 23 lembar senilai Rp1.116.477.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah empat ratus tujuh puluh tujuh ripsiah);
- 52) Nota Cv. Sumber Baja Mulia;
- 53) 2 (Dua) Nota pipa galvanis sejumlah Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 54) Catatan rincian barang barang;
- 55) 1 (Satu) bundel Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa ditetapkan di Malili Pada Tanggal 11 November 2021 Beserta Turunannya;
- 56) Hasil uji laboratorium potongan besi terhadap sample 1 (Desa Kalaena) dan sample 2 (Desa Tarengge);
- 57) Hasil uji laboratorium potongan besi terhadap sample 3 (Desa Wasuponda) dan sample 4 (Desa Rante Angin);
- 58) Hasil pengujian secara visual dan pengukuran lampu PJUTS Desa Tarengge dan Desa Watanganua;
- 59) 1 (Satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara ID RISdan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
- 60) 1 (Satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara E MPING dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
- 61) 1 (Satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara RU SDIAKBARr dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (Satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 IRFA Ndan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
- 63) 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 519701023550533 atas nama HI NADIR T RANUAN Periode Bulan Juni sampai Desember 2022;
- 64) 1 (Satu) bundel bukti tangkapan layar chat whatsapp antara HAIKAL RIFKHIH dengan EMPING;
- 65) 1 (Satu) lembar Bukti transfer dari HAIKAL RIFKHIH kepada IRFANTanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada Saksi-Saksi dan oleh Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan dan saling bersesuai diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKHIH sebagai Direktur CV Lintas Data Prima;
- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima sesuai dengan surat mandat dan pernyataan kesepakatan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS dan RUSDI AKBAR (DPO) (ditahan dalam perkara yang lain) telah ditahan polisi dalam perkara ini yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, dimana pada tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran Dana Bantuan bersifat Khusus Kabupaten (BKK) ke masing-masing Desa yang berada di wilayah Kab. Luwu Timur senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana peruntukan dan pelaksanaannya berdasar Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/24/Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

- Bahwa Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS dan RUSDI AKBAR (DPO) (ditahan dalam perkara yang lain) bekerja sebagai marketing di CV Lintas Data Prima yang tugasnya adalah memperlihatkan dokumen Proposal terkait Pengadaan PJU ke Desa- Desa yang ada di Luwu Timur sejak Bulan April 2022. Proposal tersebut berisi tentang Juknis PMD Kab. Luwu Timur yang memuat spesifikasi Pengadaan PJU diadakan menggunakan sistem E-Catalogue serta spesifikasi PJU memuat Tiang Lampu harus Galvanis, Komponen TKDN maksimal 25%;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi kemudian dari pihak CV Lintas Data Prima yang kemudian setuju dan menawarkan ke Saksi EMPING menjadi tim marketing atau pemasaran pada CV Lintas Data Prima. Selanjutnya Saksi EMPING mengajak Saksi IDRIS (Terdakwa III), IRFAN (Terdakwa II) dan RUSDI AKBAR (DPO) menjadi tim marketing kemudian mereka pun menyetujui untuk bekerja di CV Lintas Data Prima. Setelah itu Terdakwa datang ke Luwu Timur dan bertemu dengan Saksi EMPING kemudian datang ke Dinas PMD untuk berkomunikasi dan bertanya terkait bagaimana PJU di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Marketing dalam menjalankan tugas sebagai marketing memiliki surat tugas dari CV Lintas Data Prima dan Saksi EMPING mendapatkan surat tugas dari Direktur CV Lintas Data Prima yaitu Terdakwa melalui *Whatsapp* namun Saksi EMPING tidak mengetahui isi surat tersebut apakah Surat Mandat atau Surat Kuasa;
- Bahwa pada tahap pelaksanaan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Kab. Luwu Timur awalnya dibuatkan Nota Pesanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibuatkan Kontrak Perjanjian/Surat Perjanjian Kerja. Terkait dokumen-dokumen tersebut dilengkapi oleh CV. Lintas Data Prima, marketing hanya membawa berkas administrasi seperti proposal, akta pendirian perusahaan, dll;
- Bahwa Saksi EMPING menyerahkan uang pembayaran pengadaan PJU yang dibayarkan pihak Desa kepada Direktur CV Lintas Data Prima (Saksi HAIKAL RIFKIH) secara transfer maupun secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tawarkan kepada Desa spesifikasinya sebagai berikut:
 - Jenis Tiang Galvanis;
 - TKDN 25%;
 - Lampu 100-150 Watt;
 - Garansi 5 Tahun

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH bertindak selaku Direktur CV. Lintas Data Prima berdasarkan surat pernyataan Direktur Utama dengan Nomor Akta Pendirian Nomor 81 Juni 2020 Nomor Kemenkumham: AHU-0032430-AH-01.14 Tahun 2020, yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran Dana Bantuan bersifat Khusus Kabupaten (BKK) ke masing-masing Desa yang berada di wilayah Kab. Luwu Timur senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana peruntukan dan pelaksanaannya berdasar Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;
Bahwa anggaran BKK tersebut salah satu peruntukannya dapat dilaksanakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) Peraturan Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diprioritaskan pada jalan poros /utama di Desa tersebut;
 - b) Untuk Desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN;
 - c) Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa;
 - d) Menggunakan tiang dari galvanis;
 - e) Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan;
 - f) Menggunakan lampu LED;
 - g) Dengan pertimbangan tehnis, Desa dapat menggunakan PJU dari PLTS;
 - h) Pengadaan PLTS/PLN diutamakan melalui e-katalog;
 - i) Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan rencana anggaran biaya (RAB);

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 83



j) Bergaransi minimal 5 Tahun;

- Bahwa terdapat 6 Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana BKK Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya menyampaikan calon penyedia PJU Tenaga Surya melalui Surat Nomor: 131/144/DPMD, tanggal 26 Juli 2022 dan Surat Nomor 027/549/DPMD tanggal 12 September 2022 yang mengusulkan calon Penyedia PJU Tenaga Surya yang terdaftar di e-Katalog, surat tersebut diedarkan oleh Saksi HALSEN (selaku pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur) diantaranya :
 1. PT. Albarokah Jaya Surya;
 2. PT. Abhinaya Rawi Sahwita;
 3. Tumba Utama;
 4. Lintas Data Prima;
 5. PT. Agraprana Energi Indonesia;
 6. PT. Belawae Pratama Mandiri;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat jenis PJU terpasang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan atau barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam penawaran, Perusahaan tersebut adalah CV. Lintas Data Prima dimana Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima sesuai dengan surat mandat dan pernyataan kesepakatan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh CV. LDP;
- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan iklan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa. Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING. Saksi EMPING mengajak teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 84



RUSDI AKBAR membuat surat mandat dan pernyataan kesepakatan tersebut kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima untuk melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

N O.	URAIAN	JUMLA H	SATUAN	HARGA S ATUAN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 M w DC 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

- Bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :
 - a. Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan;



- b. Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- c. Memberikan hadiah ketika bersepakat ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 (dua puluh satu) Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 (dua puluh satu) desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp3.363 .000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dan menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, menjaminkan produknya serta berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO yang ada agar dapat memperoleh keuntungan yang besar dan tidak sah dari pelaksanaan PJU oleh CV Lintas Data Prima;
- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH dalam melakukan pelaksanaan PJU di Desa-desa di Luwu Timur dengan cara membeli barang yang mereka tawarkan dalam kontrak hanya kepada bengkel perseorangan yang tidak mempunyai standar spesifikasi dalam pembuatan PJU yang selanjutnya menjadi produk CV. Lintas Data Prima dengan rincian sebenarnya :
 - Pipa 4 Inci Rp. 960.000 : 2 = Rp. 480.000,-
 - Pipa 3 Inci Rp. 750.000 : 2 = Rp. 375.000,-
 - Pipa 2,5 Inci Rp. 640.000 : 5 = Rp. 128.000,-
 - Pipa 2 Inci Rp. 445.000 : 4 = Rp. 111.000,-
 - Siku 4 x 4 Rp. 130.000 : 2 = Rp. 65.000,-
 - Besi 8 Ful Rp. 120.000 : 2 = Rp. 60.000,-
 - Besi 12 Ful Rp. 140.000 : 3 = Rp. 46.000,-
 - Baut 12 Rp. 6.000 = Rp. 6.000,-
 - Baut 10 Rp. 2.000 = Rp. 2.000,-
 - Angkur 4 biji Rp. 300.000 = Rp. 300.000,-
 - Besi plat 12 mm Rp. 168.000 = Rp. 168.000,-

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi strep 3x3 Rp. 85.000 : 4	=	Rp. 21.250,-
- Besi strep 7x6 Rp. 330.000 : 12	=	Rp. 27.500,-
- Sewa bending	=	Rp. 35.000,-
- Sewa lubang plat	=	Rp. 35.000,-
- Sewa kerja	=	Rp. 350.000,-
- Sewa Mobil	=	Rp. 50.000,-
- Cat Rp. 337.000 : 7	=	Rp. 48.000,-
- Mata gurinda Rp. 120.000 : 5	=	Rp. 24.000,-
- Listrik	=	Rp. 35.000,-
- Sewa klem	=	Rp. 35.000,-
- Thiner Rp. 230.000 : 8	=	Rp. 28.000,-
- Kawat las Rp. 170.000 : 7	=	Rp. 17.000,-
- Deradul Rp. 170.000 : 20	=	Rp. 8.500,-
Total pekerjaan tiang	=	Rp. 2.455.000,-
Total harga lampu dan solar cell	=	Rp. 3.400.000,-
Total keseluruhan	=	Rp. 5.855.000,-

- Bahwa dari perbuatan tersebutlah Terdakwa HAIKAL RIFKIH dapat memperoleh keuntungan yang besar sehingga dapat membagi beberapa keuntungannya kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SAPIUDDIN** sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Rante Angin adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui sumber dana pekerjaan PJU berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta ru piah) pekerjaan 10 (sepuluh) unit PJU dan Saksi **SAPIUDDIN** memilih CV Lintas Data Prima karena CV tersebut menjamin bahwa produknya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan sesuai dengan PTO dan pembayaran dilakukan secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran dan diterima oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang ditemani oleh Saksi IDRIS dan Saksi **SAPIUDDIN** juga telah menerima uang senilai Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai hadiah dari CV lintas Data Prima yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama dengan Sa

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 87



ksi IDRIS;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi MARIANUS ROMBE BUNGA** sebagai Kepala Desa dalam pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Langkea Raya adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pengawasan, dan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Langkea Raya didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dan Saksi **MARIANUS ROMBE BUNGA** memilih CV Lintas Data Prima dipilih karena adanya jaminan secara lisan bahwa bahan pengawasan pengerjaan PJU dilakukan hanya sebatas mulai dari pemasangan angkur selebihnya terkait spesifikasi mempercayakan sepenuhnya ke CV Lintas Data Prima dan CV. Lintas Data Prima (LDP) sebagai Pihak Penyedia pada pekerjaan Pengadaan PJU Desa Langkea Raya karena hanya CV LDP yang mampu untuk melakukan pengerjaan di akhir tahun selain itu dari pihak CV. Lintas Data Prima menjamin kalau barangnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang di persyaratkan, sehingga saat Saksi **MARIANUS ROMBE BUNGA** telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dan telah Saksi **MARIANUS ROMBE BUNGA** kembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur,
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi RUSTAM** sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Matompi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Matompi didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dengan anggaran sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh CV Lintas Data Prima sebagai pihak penyediaan karena adanya SPK dengan CV Lintas Data Prima dan saat pembayaran dilakukan bersama bendahara dan diterima oleh Saksi IDRIS dan Saksi EM PING di kantor desa dan Saksi **RUSTAM** telah menerima hadiah sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih karena telah memilih menggunakan jasa CV Lintas Data Prima;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NAHRIS** sebagai Kepala Desa dalam Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Lumbewe adalah Saksi **RUSTAM** menyerahkan kepada sekdes saja sebagai penguasaan pengguna anggaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Desa Tampina didasarkan pada Lempiran Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dan terkait Rencana Anggaran Biaya oleh CV. Lintas Data Prima pada pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum awalnya ditawarkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per masing-masing unit namun kami lakukan negosiasi dan disepakati Rencana Anggaran Biaya dengan total sebesar Rp 14.888.750,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A. WAHYUDDIN S dipersidangan bahwa adanya proses pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Lakawali Pantai dilakukan pada saat rapat pada tingkat Desa tahun 2021 dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali pantai berdasarkan Surat Kesepakatan Kontrak Tanggal 12 Oktober 2022 antara Saksi A. WAHYUDDIN S dengan Terdakwa HAIKAL RIFKHIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima yang berjumlah 10 unit sehingga memilih CV. Lintas Data Prima (LDP) sebagai Pihak Peyeda pengadaan PJU Desa Lakawali Pantai karena awalnya Saksi A. WAHYUDDIN S dihubungi oleh Kepala Desa Manurung yang telah memakai CV. Lintas Data Prima untuk pekerjaan PJU dan kemudian Saksi IDRIS, Saksi EMPING, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBARR (DPO) dan Saksi A. WAHYUDDIN S melihat dan Desa Balantang yang sudah memasang lampu PJU dari penyedia CV Lintas Data Prima dan lampu yang terpasang bagus dan menyala dengan terang. Selain itu dari pihak CV LDP juga menjamin bahwa barangnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan dan pendampingan termasuk titik pemasangan tiang sehingga mempercayakan kepada CV Lintas Data Prima terkait spesifikasi PJU karena Saksi tidak mengerti terkait spesifikasi seperti tiang, lampu dll dan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima dibuatkan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur da

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 89



n telah dilakukan pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Lakawali Pantai oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan pembayaran sebesar 100% berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00285/KWT/04.2015/2022 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang pemabayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama dilakukan (DP 50%) diterima langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKHIH Direktur CV. Lintas Data Prima saat mengantarkan materian di rumah Saksi A. WAHYUDDIN S dan pembayaran kedua (100%) diterima oleh Saksi IDRIS, Saksi EMPING, Saksi IRFAN dan RUSD I AKBARR (DPO) sebagai perwakilan CV. Lintas Data Prima setelah penkerjaan selesai 100% dan Saksi A. WAHYUDDIN S pernah menerima uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima karena telah memilih penyedia jasa miliknya namun uang tersebut telah dikembalikan dan ditiptkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Saksi A. WAHYUDDIN S tidak mengetahui jika material yang digunakan merupakan material besi hitam yang dicat menyerupai Galvanis dan Saksi A. WAHYUDDIN S hanya tahu kalau kondisi tiang pada saat itu berwarna silver, namun Saksi A. WAHYUDDIN S tidak mengetahui spesifikasi apakah tiang tersebut Galvanis atau bukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi IRWAN JAFAR A.Md.**, dipersidangan bahwa didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dalam proses perencanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Manurung ditetapkan dalam RPKD Desa, kemudian dari RPKD dimasukkan kedalam APBDES 2022 tepatnya dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung pihak PPKD yang berhubungan langsung dengan perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 005/PKD-DMR/IX/2022 tanggal 20 September 2022 antara Saksi A. WAHYUDDIN S selaku Kepala Desa Manurung dan Terdakwa HAIKAL RIFKHIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima terhadap pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balambano oleh CV. Lintas Data Prima dilakukan pengawasan mulai dari penggalian sampai terpasang dan terkait pembayaran pekerjaan pengadaan PJU di Desa Manurung oleh CV. Lintas Data Prima telah dilakukan sebesar 100% secara tunai berdasarkan tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00318/KWT/04.2004/2022 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara tunai sejumlah 10 unit dimana Pengelola Keuangan atas nama Muhammad Sari beserta Kaur Keuangan atas nama WARTI di Kantor Desa menyerahkan uang pembayaran pekerjaan pengadaan PJU kepada Saksi IDRIS dan Saksi EMPING dari CV. Lintas Data Prima dimana saat itu pihak CV. Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING dan Saksi IDRIS datang ke kantor Desa sebanyak 2 kali saat membawa dan mengajukan proposal, kemudian Saksi **IRWAN JAFAR A.Md.**, menyampaikan kepada tim PPKD, kemudian pihak PPKD yang bertemu langsung dengan CV. Lintas Data Prima dimana Saksi **IRWAN JAFAR A.Md.**, menjelaskan pembayaran dilakukan secara tunai 100% dan pembayaran dilakukan setelah selesai pemasangan lampu PJU dan yang pernah menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima, dan saat itu Saksi IDRIS dan Saksi EMPING datang ke rumah Saksi **IRWAN JAFAR A.Md.**, untuk memberikan uang tersebut, namun Saksi **IRWAN JAFAR A.Md.**, terhadap uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi EMPING L** dipersidangan mengenai pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU pada Desa Balantang didasarkan pada peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa, dimana dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan PJU di Desa Balantang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Desa Balantang dengan Terdakwa HAIKAL RIFKHIH selaku pihak CV. Lintas Data Prima dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)/unit x 10 unit yaitu Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan PJU, dimana terdapat Tim Marketing CV. Lintas Data Prima yang datang ke Kantor Desa sebanyak 2 kali dengan membawa proposal dan menjelaskan terkait spesifikasi yang digunakan oleh CV miliknya yaitu Saksi IDRIS dengan membawa proposal, dan beberapa lama kemudian datang lagi Saksi IDRIS bersama Saksi EMPING, RUSDI AKBAR (DPO) dan Saksi IRFAN ke Kantor Desa untuk memperjelas terkait Proposal yang sebelumnya telah diserahkan dan Saksi **EMPING L** juga pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HAIKAL RIFKHIH di Kantor Desa Balantang namun uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 91



- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Muhamat Ronal M** dipersidangan bahwa pihak CV. Lintas Data Prima yaitu Saksi IDRIS, Saksi EMPING, R USDI AKBAR (DPO) dan **Saksi IRFAN** pernah datang ke Desa Balambano dan ke rumah Saksi **EMPING L** untuk membawa proposal dan menjelaskan spesifikasi yang CV, Lintas Data Prima tawarkan dan pembayarannya dilakukan secara transfer 100% dan pembayaran dilakukan setelah selesai pemasangan lampu PJU dan Saksi **EMPING L** juga pernah menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai hadiah dari CV. Lintas Data Prima yang diserahkan oleh **Saksi EMPING** atas nama CV. Lintas Data Prima namun uang tersebut telah Saksi **EMPING L** dikembalikan dan dititipkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MUHAMMAD ASRI** dipersidangan mengenai sumber anggaran yang digunakan dalam pekerjaan pengadaan PJU di Kab. Luwu Timur berasal dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), khusus pada PJU di Desa Manurung; sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana sebelum penanda tangan surat perjanjian kerja sama antara Kepala Desa selaku KPA dan Terdakwa HAIKAL RIFKHIH, Saksi MUHAMMAD ASRI lebih sering bertemu dengan Saksi IDRIS untuk mempromosikan barang PJU milik CV. Lintas Data Prima dimana pembayaran atas pekerjaan pengadaan PJU dilakukan di Kantor Desa Manurung oleh WARTI selaku Bendahara Desa bersama Saksi **MUHAMMAD ASRI** dan diserahkan kepada **Saksi EMPING**;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi SUNANDAR, DL**, dipersidangan bahwa pada tahun 2021 **Saksi SUNANDAR, DL** pernah menawarkan proposal pengadaan PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Kepala Desa Pepuro Barat yangmana awalnya **Saksi EMPING** yang mengaku sebagai Tim Marketing CV. Lintas Data Prima datang kepada **Saksi SUNANDAR, DL** dan saat itu **Saksi EMPING** meminta tolong kepada **Saksi SUNANDAR, DL** untuk dibantu menawarkan proposal Pengadaan Lampu CV. Lintas Data Prima kepada Kepala Desa, dan saat itu **Saksi SUNANDAR, DL** berada di Desa Pepuro Barat untuk menawarkan publikasi sekaligus menawarkan proposal tersebut dan **Saksi SUNANDAR, DL** pernah menerima uang dari **Saksi EMPING** berupa sumbangan duka kepada almarhum anak **Saksi SUNANDAR, DL** dan setelah pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur dari CV. Lintas Data Prima terselesaikan, **Saksi EM**

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 92



PING membeli 1 (satu) unit baru mobil Calya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Nurlaila dipersidangan** bahwa CV. Lintas Data Prima adalah perusahaan yang berkantor di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktur atas nama Terdakwa HAIKAL RIFKHIH yaitu anak kandung dari Saksi Nurlaila, dimana pada tahun 2022 CV. Lintas Data Prima melaksanakan kegiatan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk Desa-Desa di Kab. Luwu Timur, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan system kerja sama dengan tim yang ada di Malili sebagai Tim Marketingnya dan sebagai direktur Terdakwa HAIKAL RIFKHIH bekerja sama dengan 4 orang Tim Marketing diantaranya **Saksi IDRIS**, **Saksi EMPING**, RUSDI AKBAR (DPO) dan **Saksi IRFAN** berdasarkan surat tugas dari CV. Lintas Data Prima lalu melakukan penawaran ke masing-masing Desa di Kab. Luwu Timur kemudian cara Tim Marketing menyerahkan pembayaran yang telah diterima dari Kepala Desa kepada marketingnya, untuk diteruskan ke CV. Lintas Data Prima yang dilakukan dengan cara tunai ataupun transfer ke rekening Bank BRI Perusahaan atas nama H. Nadir T Ranuan dengan nomor rekening 519701023550533;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa **HAIKAL RIFKHIH dipersidangan** bahwa terkait kegiatan pengerjaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 dimana Terdakwa **HAIKAL RIFKHIH** merupakan Direktur CV. Lintas Data Prima dari tahun 2021 sampai sekarang yang bertugas dan fungsi adalah mengurus barang, pembuatan laporan, mempromosikan barang, kepengurusan administrasi perusahaan, dimana Terdakwa **HAIKAL RIFKHIH** kenal dengan **Saksi EMPING** yang merupakan rekan kerja setelah adanya surat perjanjian kerja sama di tahun 2022, hingga akhirnya kemudian mengenal **Saksi IDRIS**, **Saksi IRFAN**, dan RUSDI (DPO) untuk bekerja sama terkait pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur, kemudian membentuk Tim Marketing CV. Lintas Data Prima untuk melakukan penawaran kepada 20 (dua puluh) desa di Kabupaten Luwu Timur dan menyampaikan informasi terkait spesifikasi barang kepada marketing karena tugas marketing adalah untuk memasarkan dan mengawasi pekerjaan dan saat proses pembayaran oleh Desa kepada CV Lintas Data Prima yaitu **Saksi EMPING** adalah dilakukan secara tunai yang diterima oleh tim Marketing senilai Rp17.000.000,- kemudian diserahkan kepada CV Lintas Data Prima yang dikirim melalui transfer ke rekening orang tua Terdakwa **HAIKAL RIFKHIH** sebesar

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 93



Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dipotong dengan keuntungan Marketing sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk akomodasi, makan, transportasi selama pengerjaan. menyerahkan uang tersebut via transfer, namun pernah juga secara tunai, namun Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** tidak mengetahui mengenai pembagian fee antar anggota marketing, tidak pernah memerintah untuk memberikan hadiah kepada Kepala Desa, dan tidak mengetahui terkait hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** mengetahui kesalahan yang diperbuat yaitu spesifikasi PJU yang tidak sesuai karena tiang bukan galvanis dan pemberian hadiah yang diberikan kepada Kepala Desa serta terkait uang jaminan sebesar Rp2.000.000,- per tiang yang diberikan oleh Tim Marketing CV Lintas Data Prima (Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRUS dan RUSDI AKBAR (DP O) kepada pihak-pihak Desa ;

- Bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp. 609.935.000 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%.
 - Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi.
- Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berpendapat bahwa terjadi kerugian keuangan Negara akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 menimbulkan kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar **Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu)** dengan kerugian yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa senilai **Rp609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi atau apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka baru akan dibuktikan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 95



2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**setiap orang**" adalah sama dengan terminologi kata "**barang siapa**". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini berarti pula "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dikenal dengan *natuurlijke person*, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian diatas dikaitkan dengan maksud dari kata "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum atau luas yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa HAIKAL RI FKIHI dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa HAIKAL RIFKIH dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, Terdakwa I EMPING bertempat tinggal di Dusun Balato, RT/RW:01/05, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa II IRFAN bertempat tinggal di Desa Muara Jaya, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Kabupaten. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan terdakwa maupun Para Saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima sesuai dengan surat mandat dan pernyataan kesepakatan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh CV. Lintas Data Prima (CV. LDP) dan ditanda tangani dan bersama-sama Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur yang mana merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa HAIKAL RIFKIH dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa HAIKAL RIFKIH bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu bahwa Terdakwa sebagai pelaku dimana Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN dan Saksi I DRUS sebagai tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam pelaksanaan tersebut melakukan penyimpangan dimana Terdakwa HAIKAL RIFKIH merupakan Direktur CV. Lintas Data Prima dan sebagai penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam pelaksanaan tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut yaitu pada awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan pada platform facebook terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, dan Saksi EMPING mengajak juga teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut dan Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) menerima ajakan Saksi EMPING karena saat itu tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman tanggal 28 Maret 2022 yang diberikan kepada masing-masing Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR untuk menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima dalam melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw DC 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 6000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 100



Total RAB	17.000.000
-----------	------------

Dan terhadap penawaran tersebut Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak di beberapa Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :

- Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan;
- Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- Memberikan hadiah ketika bersepakat dengan CV. Lintas Data Prima dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) berhasil menyakinkan 21 Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 3.363 .000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dengan cara menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, serta menjamin produknya dan berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO dan Dokumen Penawaran. Lalu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian:

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (pemotongan pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diperoleh keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut, kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima, Terdakwa HAIKAL RIFKIH dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU disaksikan oleh pihak desa. Dan setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala, Terdakwa bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang, karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU;

Menimbang, bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana uang hadiah diberikan kepada Kepala Desa dari CV Lintas Data Prima yang diberikan melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp 441.289.000,- (empat

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** selaku Direktur CV Lintas Data Prima dalam hal ini Penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah **bertentangan dengan :**

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"* .

Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 103



- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sehingga pengeluaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni berkurangnya asset/ kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain yang dapat terjadi antara lain karena :

- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
 - Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
 - Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;
- b) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :
Pasal 6 Huruf h yang berbunyi :

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14. *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
 - b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
 - c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
 - d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;*
- c) Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi :

“Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan tehnis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun”;

- d) Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :
- Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023, maka jelas perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan perbuatan **melawan hukum dengan cara menyalahgunakan**

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sebab diketahui bahwa selain yang telah disebutkan diatas, dalam fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HAIKAL RIFKIH mengakui bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengadaan PJU di Kabupaten Luwu Timur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur CV Lintas Data Prima sebagai penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang mana dalam kegiatannya tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan melanggar Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b. Penggunaan Dana BKK untuk Penerangan Jalan, dan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan kerugian negara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang mana semula senilai Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur sehingga nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH menjadi sebesar Rp 579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN, dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing sebesar Rp. 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH, lebih tepat dan harus dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Penyedia dalam kegiatan pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.397 K.Pid.Sus/2014 dijelaskan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian unsur secara melawan hukum mengacu kepada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum tetapi dapat lebih obyektif, apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan yang dalam hal ini Terdakwa HAIKAL RIFKIH tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam PTO, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” yang tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**Barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima dan sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN dan Saksi IDRIS sebagai tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 108



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur ini sebagai berikut:

- Unsur “dengan tujuan” merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu *Opzet* atau kesengajaan atau dengan sengaja;
- Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materiil. Keuntungan materiil tidak harus berupa uang;
- Menurut doktrin dari Van Bemmelen dan van Hattum “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan. Kemudian Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi (lihat Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, halaman 145) ;
- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana” syarat utama diterapkannya unsur ini adalah bahwa pelaku adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana. Orang yang tidak memilikinya tidak dapat menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana, dan oleh karenanya dalam hal demilian terdapat melawan hukum;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan keterangan para Saksi, ahli berkesuaian pula dengan keterangan ParaTerdakwa dan didukung barang bukti) terungkap fakta-fakta Hukum yaitu: Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai Direktur CV. Lintas Data Prima dan sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN dan Saksi IDRUS sebagai tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam pelaksanaan tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan;

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku.

Sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli-Ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa. Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, dan Saksi EMPING mengajak juga teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut. Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) menerima ajakan Saksi EMPING karena saat itu tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman tanggal 28 Maret 2022 yang diberikan kepada masing-masing Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR untuk menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima dalam melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw D C 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 6 000 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

Menimbang, bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa HAIKAL RIFKIH bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :

- Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan;
- Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- Memberikan hadiah ketika bersepakat dengan CV. Lintas Data Prima dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 3.363.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan masing-masing rincian nama Desa, jumlah unit yang diadakan, harga satuan dan jumlah harga sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Jumlah (unit)	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak
1.	Lumbe we	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Agustus 2022
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	13.TPKD-LR/XI/2022	8 November 2022
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	01/DST/KW	25 Agustus 2022
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-	22 Juli 2022
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	-	22 Juli 2022
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	25/DTB/KW	22 Agustus 2022
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	050/1147.a/DW-KM	4 November 2022
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	050/1125.a/DM-KM	4 November 2022
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	-	22 Juli 2022
11.	Tampina	10	17.000.000	170.000.000	-	2 Desember 2022
12.	Tawaku a	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 113



						er 2022
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	-	12 Oktober 2022
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	005/PKD-DMR/IX/2022	20 September 2022
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	-	-
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	-	25 November 2022
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	-	8 November 2022
18.	Langka Raya	8	17.000.000	136.000.000	-	8 November 2022
19.	Matampi	10	17.000.000	170.000.000	001/TPK D/DS/MT P	1 November 2022
20.	Timampu	10	17.000.000	170.000.000	001/TPK D/DS/TM P	1 November 2022
21.	Rante Angin	10	17.000.000	170.000.000	001/TPK D/DRA/2022	7 November 2022
	Jumlah	199		3.363.000.000		

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dengan cara menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, serta menjaminkan produknya dan berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO dan Dokumen Penawaran, lalu Saksi EMPING, Saksi IDRIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian :

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (pemotongan pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut, kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang, dan setelah pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima, Terdakwa HAIKAL RIFKIH dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU disaksikan oleh pihak desa. Lalu setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala, Terdakwa bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang, karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU;

Menimbang, bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu rupiah) setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hadiah diberikan kepada Kepala Desa dari CV Lintas Data Prima yang diberikan melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** selaku penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah **bertentangan dengan** :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”* .

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sehingga pengeluaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik.

Pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni berkurangnya asset/ kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain yang dapat terjadi antara lain karena :

- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
- Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
- Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :
Pasal 6 Huruf h yang berbunyi :

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”.

Pasal 14. *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
 - b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
 - c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
 - d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;*
- c) Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi :

“Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan teknis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun”;

- d) Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui

Bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023 bahwa diketahui Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV Lintas Data Prima sebagai Penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pelaksanaan PJU di Desa-desanya di Luwu Timur dengan cara membeli barang yang mereka tawarkan dalam kontrak hanya kepada bengkel perseorangan yang tidak mempunyai standar spesifikasi dalam pembuatan PJU yang selanjutnya menjadi produk CV. Lintas Data Prima dengan rincian sebenarnya :

- Pipa 4 Inci Rp. 960.000 : 2 = Rp. 480.000,-
- Pipa 3 Inci Rp. 750.000 : 2 = Rp. 375.000,-
- Pipa 2,5 Inci Rp. 640.000 : 5 = Rp. 128.000,-
- Pipa 2 Inci Rp. 445.000 : 4 = Rp. 111.000,-
- Siku 4 x 4 Rp. 130.000 : 2 = Rp. 65.000,-
- Besi 8 Ful Rp. 120.000 : 2 = Rp. 60.000,-
- Besi 12 Ful Rp. 140.000 : 3 = Rp. 46.000,-
- Baut 12 Rp. 6.000 = Rp. 6.000,-
- Baut 10 Rp. 2.000 = Rp. 2.000,-
- Angkur 4 biji Rp. 300.000 = Rp. 300.000,-
- Besi plat 12 mm Rp. 168.000 = Rp. 168.000,-
- Besi strep 3x3 Rp. 85.000 : 4 = Rp. 21.250,-
- Besi strep 7x6 Rp. 330.000 : 12 = Rp. 27.500,-
- Sewa bending = Rp. 35.000,-
- Sewa lubang plat = Rp. 35.000,-
- Sewa kerja = Rp. 350.000,-
- Sewa Mobil = Rp. 50.000,-
- Cat Rp. 337.000 : 7 = Rp. 48.000,-
- Mata gurinda Rp. 120.000 : 5 = Rp. 24.000,-
- Listrik = Rp. 35.000,-
- Sewa klem = Rp. 35.000,-
- Thiner Rp. 230.000 : 8 = Rp. 28.000,-
- Kawat las Rp. 170.000 : 7 = Rp. 17.000,-

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deradul Rp. 170.000 : 20 = Rp. 8.500,-
- Total pekerjaan tiang = Rp. 2.455.000.-
- Total harga lampu dan solar cell= Rp. 3.400.000,-
- Total keseluruhan = Rp. 5.855.000,-

Menimbang, bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta* rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian:

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (pemotongan pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebutlah Terdakwa HAIKAL RIFKIH dapat memperoleh keuntungan yang besar sehingga dapat membagi beberapa keuntungannya kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk dapat menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi, akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan kerugian negara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang mana semula senilai Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur sehingga nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH menjadi sebesar Rp 579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN, dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing sebesar Rp. 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 120



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinakan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam jabatan atau kedudukan yang telah diberikan kepadanya, atau menyalahgunakan kewenangan/bertentangan dengan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengertian "jabatan" adalah pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi; fungsi, dinas. Sedangkan "kedudukan" adalah status; melakukan pekerjaan atau jabatan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, untuk itu dalam memahami makna dari unsur ini Penuntut Umum berpedoman pada pendapat atau doktrin ilmu hukum pidana yang berlaku saat ini. Menurut Jean Rivero dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menurut Adhami Chazawi dalam bukunya *"Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia"*, Bayumedia, Malang, 2003 hal. 51-53" mengartikan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan diartikan sebagai menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Adhami Chazawi bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa. Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, dan Saksi EMPING mengajak juga teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut. Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) menerima ajakan Saksi EMPING karena saat itu tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman tanggal 28 Maret 2022 yang diberikan kepada masing-masing Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR untuk menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima dalam melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN AN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw DC 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 600 0 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

Menimbang, bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :

- Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan.
- Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima.
- Memberikan hadiah ketika bersepakat dengan CV. Lintas Data Prima dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 Kepala Desa untuk berkontrak dengan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 3.363 .000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dengan cara menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, serta menjamin produknya dan berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO dan Dokumen Penawaran, dimana Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian:

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (pemotongan pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut, kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang., dan setelah pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima, Terdakwa HAIKAL RIFKIH dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU disaksikan oleh pihak desa;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala, Terdakwa bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang, karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU, kemudian Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hadiah diberikan kepada Kepala Desa dari CV Lintas Data Prima yang diberikan melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dijadikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** selaku penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah **bertentangan dengan** :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”* .

Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sehingga pengeluaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan keuangan negara. Pengelolaan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara harus dilakukan sesuai kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik;

Pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni berkurangnya asset/ kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain yang dapat terjadi antara lain karena :

- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
- Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
- Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;

- b) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :
Pasal 6 Huruf h yang berbunyi :

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”.

Pasal 14. *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
 - b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
 - c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
 - d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;*
- c) Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 127



"Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan tehnik, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun";

- d) Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :

Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023 bahwa diketahui Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV Lintas Data Prima sebagai Penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pelaksanaan PJU di Desa-desa di Luwu Timur dengan cara membeli barang yang mereka tawarkan dalam kontrak hanya kepada bengkel perseorangan yang tidak mempunyai standar spesifikasi dalam PTO dalam pembuatan PJU yang selanjutnya menjadi produk CV. Lintas Data Prima dengan rincian sebenarnya :

- Pipa 4 Inchi Rp. 960.000 : 2 = Rp. 480.000,-
- Pipa 3 Inchi Rp. 750.000 : 2 = Rp. 375.000,-
- Pipa 2,5 Inchi Rp. 640.000 : 5 = Rp. 128.000,-
- Pipa 2 Inchi Rp. 445.000 : 4 = Rp. 111.000,-
- Siku 4 x 4 Rp. 130.000 : 2 = Rp. 65.000,-
- Besi 8 Ful Rp. 120.000 : 2 = Rp. 60.000,-
- Besi 12 Ful Rp. 140.000 : 3 = Rp. 46.000,-
- Baut 12 Rp. 6.000 = Rp. 6.000,-
- Baut 10 Rp. 2.000 = Rp. 2.000,-
- Angkur 4 biji Rp. 300.000 = Rp. 300.000,-
- Besi plat 12 mm Rp. 168.000 = Rp. 168.000,-
- Besi strep 3x3 Rp. 85.000 : 4 = Rp. 21.250,-
- Besi strep 7x6 Rp. 330.000 : 12 = Rp. 27.500,-

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa bending	=	Rp. 35.000,-
- Sewa lubang plat	=	Rp. 35.000,-
- Sewa kerja	=	Rp. 350.000,-
- Sewa Mobil	=	Rp. 50.000,-
- Cat Rp. 337.000 : 7	=	Rp. 48.000,-
- Mata gurinda Rp. 120.000 : 5	=	Rp. 24.000,-
- Listrik	=	Rp. 35.000,-
- Sewa klem	=	Rp. 35.000,-
- Thiner Rp. 230.000 : 8	=	Rp. 28.000,-
- Kawat las Rp. 170.000 : 7	=	Rp. 17.000,-
- Deradul Rp. 170.000 : 20	=	Rp. 8.500,-
Total pekerjaan tiang	=	Rp. 2.455.000,-
Total harga lampu dan solar cell	=	Rp. 3.400.000,-
Total keseluruhan	=	Rp. 5.855.000,-

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebutlah Terdakwa HAIKAL RIFKIH tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi, akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan kerugian negara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang mana semula senilai Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur sehingga nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH menjadi sebesar Rp 579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN, dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing sebesar Rp. 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 129



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

:

Menimbang bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyeleenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, S.H., MS., menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

Menimbang bahwa, pengertian tentang Keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketika disusun masih dalam bentuk konsep Rancangan Undang-Undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan;

Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam Lembaga Eksekutif. Secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini. Pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun sistem penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:

1. Membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
2. Membayar hutang beserta bunganya;
3. Transfer, dan
4. Pembiayaan lain;

Menimbang bahwa, secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;

Menimbang bahwa, dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan.

Beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah system. Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup system lain. Konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan. Dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan;

Menimbang bahwa, menurut definisi, yang dimaksud dengan **kerugian Negara adalah adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara sebagai akibat perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;**

Bahwa dengan mengacu pada definisi dimaksud, **berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.** Besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/ Negara;

Bahwa sehubungan dengan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu dimana pada awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan pada platform facebook terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa, kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, dan Saksi EMPING mengajak juga teman-

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut. Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) menerima ajakan Saksi EMPING karena saat itu tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman tanggal 28 Maret 2022 yang diberikan kepada masing-masing Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR untuk menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima dalam melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN AN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw DC 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 600 0 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

Menimbang, bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan;
- b) Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- c) Memberikan hadiah ketika bersepakat dengan CV. Lintas Data Prima dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 3.363.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dengan cara menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, serta menjamin produknya dan berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO dan Dokumen Penawaran, kemudian Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian:

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (potong pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut, kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang, dan setelah pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima, Terdakwa HAIKAL RIFKIH dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU disaksikan oleh pihak desa.;

Menimbang, bahwa setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala, Terdakwa bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang, karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU, dimana Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hadiah diberikan kepada Kepala Desa dari CV Lintas Data Prima yang diberikan melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dijadikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah **bertentangan dengan** :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” .

Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sehingga pengeluaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni berkurangnya asset/ kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain yang dapat terjadi antara lain karena :

- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
- Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
- Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;

- b) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :

Pasal 6 Huruf h yang berbunyi :

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”.

Pasal 14. Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi :

“Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan tehnis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun”;

- d) Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :

Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah *disetujui*;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023 bahwa diketahui Terdakwa HAIKAL RIFKIH tidak melakukan kewajiban berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan dalam pelaksanaan dan pemasangannya. Serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan disebutkan bahwa ***kerugian Negara adalah adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara sebagai akibat perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.*** Sehingga perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku yang merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sekaligus Direktur CV. Lintas Data Prima **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang timbul sebagai akibat pelaksanaannya terdapat jenis PJU terpasang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan atau barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam penawaran berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebagai penyedia PJU di Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan kerugian negara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang mana semula senilai Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur sehingga nilai yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH menjadi sebesar Rp 579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN, dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing sebesar Rp. 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur **"Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi secara sah damn menyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur orang yang dianggap sebagai pelaku peristiwa pidana adalah orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Menurut ilmu hukum yang dimaksud orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi unsur "status sebagai pegawai negeri". Sedang mengenai maksud dari pada orang yang

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan (*medpleger*) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- b) Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;
- c) Adanya kesadaran sewaktu melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengadakan penawaran Penerangan Jalan Umum (PJU) antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa HAIKAL RIFKIH merupakan penyedia pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bersumber pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam pelaksanaan tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa HAIKAL RIFKIH melakukan pemasangan pada platform *facebook* terkait pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima chat dari Saksi EMPING bahwa Saksi EMPING ingin melakukan kerjasama dimana di daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan program "Luwu Timur Terang". Program Luwu Timur Terang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pengadaan lampu jalan di Desa, kemudian Terdakwa HAIKAL RIFKIH menerima ajakan kerjasama dari Saksi EMPING, dan Saksi EMPING mengajak juga teman-temannya yaitu Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR untuk bergabung melakukan kerjasama tersebut. Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) menerima ajakan Saksi EMPING karena saat itu tidak mempunyai pekerjaan. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Lintas Data Prima melakukan pertemuan bersama Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS, dan RUSDI AKBAR (DPO) dan membuat Surat Mandat dan Pernyataan Kesepahaman tanggal 28 Maret 2022 yang diberikan kepada masing-masing Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN dan RUSDI AKBAR untuk menjadi tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima dalam melakukan penawaran pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATU AN (RP)
1	Lampu Led Philips 58000 Mw DC 12 Volt 120 Chip	1	Unit	4.800.000
2	Panel Surya 120 Wp Grade A	1	Unit	1.300.000
3	Battery Lifepo4 Tipe Prismatic 60 00 mAh 12.8 V	1	Unit	1.200.000
4	Controller Mppt 15ah	1	Unit	1.388.750
5	Kabel Bridge	3	Meter	250.000
6	Socket Bridge	2	Unit	50.000
7	Bracket Pv	1	Unit	900.000
8	Tiang Galvanis, Anchore, 7m	1	Batang	4.500.000
9	Lengan Lampu & Calm	1	Unit	390.000
Total				14.778.750
10	Ppn 11% & Pph 1,5%			2.111.250
11	Total Harga Setelah Kena Pajak			16.890.000
12	Biaya Penanganan Barang			110.000
Total RAB				17.000.000

Menimbang, bahwa terhadap penawaran tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima melakukan penawaran dengan cara yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga dapat menarik minat pihak Desa untuk melaksanakan kegiatannya kepada CV. Lintas Data Prima dengan cara :

- Menjamin kualitas barang yang akan terpasang sesuai dengan barang yang ditawarkan;
- Menjamin dapat menyelesaikan persoalan yang timbul ketika melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU kepada CV. Lintas Data Prima;
- Memberikan hadiah ketika bersepakat dengan CV. Lintas Data Prima dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait PJU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima berhasil menyakinkan 21 Kepala Desa untuk berkontrak dengan Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur di sebanyak 199 titik pada 21 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai kontrak sebesar Rp 3.363.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima memanfaatkan ketidaktahuan pihak Desa terhadap spesifikasi PJU dengan cara mendatangi satu persatu kepala desa secara berulang kali dengan cara menjelaskan terkait spesifikasi PJU milik CV Lintas Data Prima, serta menjamin produknya dan berani untuk bertanggung jawab apabila spesifikasi produknya tidak sesuai dengan PTO dan Dokumen Penawaran, dan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mengetahui terkait dengan proses pekerjaan tersebut dan menyepakati perolehan keuntungan dengan menyanggupi akan memasarkan produk CV. Lintas Data Prima tersebut kepada pihak Desa dengan harga Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Terhadap realisasi nilai Rp17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak untuk setiap unit PJU, Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima membaginya dengan rincian :

- Rp 6.750.000,- (modal pembelian PJU 1 set);
- Rp 2.300.000,- (pemotongan pajak);
- Rp 4.000.000,- (Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima);
- Rp 3.750.000,- (untuk keuntungan dan biaya operasional);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa HAIKAL RIFKIH secara melawan hukum tersebut kemudian dibagikan kepada Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima yang sepatutnya diperuntukkan untuk menjamin atau mengadakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat terpenuhi. Akan tetapi spesifikasi barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang terpasang;

Menimbang, bahwa setelah pihak desa melakukan kesepakatan dengan CV Lintas Data Prima, Terdakwa HAIKAL RIFKIH dihubungi oleh tim Marketing CV Lintas Data Prima yaitu Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa bersama-sama Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR mendatangi desa yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemasangan PJU disaksikan oleh pihak

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa. Dan setelah pemasangan selesai dan lampu sudah menyala, Terdakwa bersama dengan Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN menerima pembayaran dari desa melalui transfer atau pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak desa. Pihak desa menganggap spesifikasi PJU CV Lintas Data Prima sudah sesuai apabila lampu sudah terpasang dan menyala dengan terang, karena pihak desa tidak mengetahui dan tidak mempunyai kemampuan untuk menilai spesifikasi PJU;

Menimbang, bahwa Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN dan RUSDI AKBAR selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima mendapatkan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/unit dengan total unit yang terpasang di Kabupaten Luwu Timur adalah 199 tiang sehingga berjumlah total Rp 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) setelah dikurangkan hadiah kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan kepada CV. Lintas Data Prima dengan total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)., dimana uang hadiah diberikan kepada Kepala Desa dari CV Lintas Data Prima yang diberikan melalui pihak marketing karena telah menggunakan penyedia milik CV Lintas Data Prima dengan jumlah total Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dijadikan sebagai barang bukti :

No.	Nama Desa	Jumlah (unit)	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah Hadiah/Fee
1.	Lumbewe	10	17.000.000	170.000.000	22.000.000
2.	Lera	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
3.	Tarengge	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
4.	Pepuro Barat	10	15.000.000	150.000.000	-
5.	Kalaena	5	17.000.000	85.000.000	14.000.000
6.	Tabaroge	10	17.000.000	170.000.000	18.000.000
7.	Wonorejo	8	17.000.000	136.000.000	23.100.000
8.	Maleku	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
9.	Watangpanua	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
10.	Lamaeto	10	17.000.000	170.000.000	25.000.000
11.	Tampinna	10	17.000.000	170.000.000	28.889.000
12.	Tawakua	10	17.000.000	170.000.000	28.750.000
13.	Lakawali Pantai	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
14.	Manurung	10	17.000.000	170.000.000	21.000.000

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 145



					7.000.000
15.	Balantang	10	17.000.000	170.000.000	15.000.000
16.	Balambano	9	17.000.000	153.000.000	18.000.000
17.	Wasuponda	10	17.000.000	170.000.000	20.000.000
18.	Langkea Raya	8	17.000.000	136.000.000	21.600.000
19.	Matompi	10	17.000.000	170.000.000	28.000.000
20.	Timampu	10	17.000.000	170.000.000	27.000.000
21.	Rante Angin	10	17.000.000	170.000.000	11.950.000
	Jumlah	199		3.363.000.000	441.289.000

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIKAL RIFKIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima menerima sebesar Rp 609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap spesifikasi PJU dari CV. Lintas Data Prima kepada Dinas ESDM Provinsi dengan Ahli Abd. Rosyid sebagai Inspektur Listrik dan Ahli Kusno Kamil sebagai ahli terhadap komponen besi pada pokoknya menerangkan hasil sebagai berikut :

- Bahwa ada ketidakjelasan dalam item-item RAB diantaranya kesalahan penulisan, kesalahan data, serta data yang tidak lengkap atau kekurangan spesifikasi yang diperlukan untuk mencapai output sesuai RAB sekitar 40-45%;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara langsung terhadap tiang PJU CV. Lintas Data Prima yang hasilnya menunjukkan bahwa tiang tersebut adalah pipa baja karbon biasa yang dilapisi dengan bahan galvanis melalui proses yang tidak terstandarisasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas perbuatan Terdakwa **HAIKAL RIFKIH** selaku Penyedia Jasa pada kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 **bertentangan dengan** :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang*



maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” .

Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sehingga pengeluaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni berkurangnya asset/ kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain yang dapat terjadi antara lain karena :

- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
- Kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
- Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 147



- b) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut :
Pasal 6 Huruf h yang berbunyi :

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”.

Pasal 14. *Penyedia pengadaan barang/jasa di Desa , perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;*
- b. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;*
- c. *memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan*
- d. *khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.*

- c) Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, Lampiran Nomor 7 huruf b yang berbunyi :

“Paling banyak 10 unit untuk lampu jalan energi PLN dan/atau PLTS dengan ketentuan sebagai berikut : Diprioritaskan pada jalan poros/utama di desa tersebut, Untuk desa yang ada jaringan PLN dapat menggunakan lampu jalan dengan jaringan PLN, Biaya pemakaian listrik dibebankan pada APB Desa, Menggunakan tiang dari galvanis, Tinggi 7-8 meter bagi yang berada di jalan poros dan 5-7 meter untuk jalan lingkungan, Menggunakan lampu LED, Dengan pertimbangan tehnis, desa dapat menggunakan PJU dari PLTS, Pengadaan PLTS /PLN diutamakan melalui e-katalog, Pengadaan lampu jalan sesuai spesifikasi, gambar dan Rencana anggaran Biaya (RAB), Bergaransi minimal 5 (lima) tahun”;

- d) Surat Kesepakatan Kontrak antara 21 (dua puluh satu) Desa dengan CV. Lintas Data Prima yang mengatur ketentuan angka 2 berbunyi :
Kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan spesifikasi produk yang telah disetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023 bahwa diketahui Terdakwa HAIKAL RIFKIH tidak melakukan kewajiban berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan dalam pelaksanaan dan pemasangannya. Serta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa HAIKAL RIFKIH mengakui perbuatannya tersebut yakni **perbuatan tersebut Terdakwa HAIKAL RIFKIH lakukan secara bersama-sama dengan Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi IDRIS selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data Prima.** Sehingga diperoleh kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa HAIKAL RIFKIH atas pelaksanaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengakibatkan kerugian negara yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH yang mana semula senilai Rp609.935.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan dan dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur sehingga nilai kerugian yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH menjadi sebesar Rp579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Saksi EMPING, Saksi IDRIS, Saksi IRFAN, dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing sebesar Rp. 354.711.000,- (tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus sebelas ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang termuat lengkap dan jelas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa, karena Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa memuat dua macam ancaman pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tersurat juga dalam surat dakwaannya mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan menyertakan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti adanya dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor 700.1.2.3/191/XI/ITKAB tanggal 20 November 2023 bahwa diketahui Saksi EMPING, Saksi IRFAN, Saksi ID RIS dan RUSDI AKBAR (DPO) selaku tim marketing/pemasaran CV. Lintas Data tidak melakukan kewajiban berdasarkan Dokumen Kontrak Penawaran antara CV. LINTAS DATA PRIMA dengan 21 (dua puluh satu) Desa di Kabupaten Luwu Timur yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan dalam pelaksanaan dan pemasangannya. Serta fakta yang terungkap dipersidangan sehingga diperoleh kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa atas pelaksanaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara atas kerugian yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa HAIKAL RIFKIH sebesar Rp. 609.935.000 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), atas uang hadiah dari CV Lintas Data Prima kepada Para Kepala Desa sebesar Rp 441.289.000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negaranya adalah sebesar Rp 1.405.935.000,- (satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang jumlah uang pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Peraturan

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan apabila terdapat barang bukti yang sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan benda yang bukan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan sepatutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau tetap terlampir dalam berkas perkara ini. Benda-benda tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat rakyat yang diberikan kepada para Penyelenggara Negara lainnya serta dapat menghambat jalannya roda pembangunan di wilayah Kabupaten Luwuk;
- Bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu khususnya kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dan kepada Terdakwa yang terli bat tindak pidana korupsi yang terbukti dapat diancam dengan pidana yang berat. Hal ini sesuai pula dengan konsep teori hukum modern, bahwa tujuan negara bukan hanya mencapai masyarakat adil dan tertib serta damai tetapi lebih jauh dan luas lagi yaitu tercapainya negara yang sejahtera (*welfare state*);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan khususnya keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui terus terang perbuatannya dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memerhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim termasuk dalam Kategori Ringan, sedangkan untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti termasuk dalam Kategori Sedang dan untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Lima (V);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL RIFKIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAIKAL RIFKIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **membayar uang pengganti sebesar Rp 579.935.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang** untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk **membayar denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai Sebesar Rp14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
 - 2) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Kalaena;
 - 3) 1 (Satu) potongan kecil besi tiang PJU Desa Kalaena;
 - 4) Uang Tunai Sebesar Rp28.750.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 5) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tawakua;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 7) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lera;
- 8) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 9) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tarengge;
- 10) 1 (Satu) set lampu PJU tanpa tiang milik Desa Tarengge;
- 11) 1 (Satu) potongan kecil besi tiang PJU Desa Tarengge;
- 12) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 13) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tabaroge;
- 14) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 15) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Maleku;
- 16) Uang Tunai Sebesar Rp23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 17) Satu bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Wonorejo;
- 18) 1 (Satu) potongan kecil besi tiang PJU Desa Wonorejo;
- 19) Uang Tunai Sebesar Rp22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- 20) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lumbewe;
- 21) Uang Tunai Sebesar Rp28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 22) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Matompi;
- 23) Uang Tunai Sebesar Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- 24) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Manurung;
- 25) Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 26) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Balantang;
- 27) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 28) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lakawali Pantai;
- 29) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 30) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Timampu;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Uang Tunai Sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 32) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Wasuponda;
- 33) 1 (Satu) potongan besi kecil tiang PJU CV Lintas Data Prima Desa Wasuponda;
- 34) Uang Tunai Sebesar Rp28.889.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- 35) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Tampina;
- 36) Uang Tunai Sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 37) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Lamaeto;
- 38) Uang Tunai Sebesar Rp21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 39) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Langkae Raya;
- 40) Uang Tunai Sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 41) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Balambano;
- 42) Uang Tunai Sebesar Rp27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 43) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Watang Panua;
- 44) 1 (Satu) set lampu PJU tanpa tiang milik Desa Watangpanua;
- 45) Uang Tunai sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari Desa Manurung;
- 46) Uang tunai sebesar Rp11.950.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Desa Rante Angin);
- 47) Satu bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Pepuro Barat;
- 48) 1 (Satu) bundel LPJ Pengadaan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) Desa Rante Angin;
- 49) 1 (Satu) potongan besi kecil tiang PJU CV Lintas Data Prima Desa Rante Angin;
- 50) 1 (Satu) bundel bukti transfer dari Hi Nadir T Ranuan kepada Selva Sangi sebanyak 23 lembar senilai Rp1.116.477.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah empat ratus tujuh puluh tujuh ripiah);
- 51) Nota Cv. Sumber Baja Mulia;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 (dua) Nota pipa galvanis sejumlah Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 53) Catatan rincian barang barang;
 - 54) 1 (Satu) bundel Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa ditetapkan di Malili Pada Tanggal 11 November 2021 Beserta Turunannya;
 - 55) Hasil uji laboratorium potongan besi terhadap sample 1 (Desa Kalaena) dan sample 2 (Desa Tarengge);
 - 56) Hasil uji laboratorium potongan besi terhadap sample 3 (Desa Wasuponda) dan sample 4 (Desa Rante Angin);
 - 57) Hasil pengujian secara visual dan pengukuran lampu PJUTS Desa Tarengge dan Desa Watangpanua;
 - 58) 1 (satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara IDRIS dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
 - 59) 1 (satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara EMPING dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
 - 60) 1 (satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 antara RUSDIAKBAR dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
 - 61) 1 (satu) Surat Mandat dan Pernyataan kesepakatan untuk bertindak sebagai Marketing Perusahaan CV. Lintas Data Prima tanggal 28 Maret 2022 IRFAN dan HAIKAL RIFKHIH selaku Direktur CV. Lintas Data Prima;
 - 62) 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 519701023550533 atas nama HI NADIR T RANUAN Periode Bulan Juni sampai Desember 2022;
 - 63) 1 (satu) bundel bukti tangkapan layar chat whatsapp antara HAIKAL RIFKHIH dengan EMPING;
 - 64) 1 (satu) lembar Bukti transfer dari HAIKAL RIFKHIH kepada IRFAN Tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EMPING DKK;

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh, **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YENNY W.,P., S.H.,M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **YOHANES MARTEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum yaitu **ANDI SAIFULLAH SAKTI, S.H.,M.H.**, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

FARID HIDAYAT SOPAMENA S.H.,M.H.

YOHANES MARTEN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL MUSTAFA, S.H.

Putusan Tipikor Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Halaman. 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)